Penegakan Hukum Terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

SONI HARMAJI

No Mahasiswa : 04.410.541
Program studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh

SONI HARMAJI

No Mahasiswa : 04.410.541
Program studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

Bimillahirrahmanirrahim

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar Klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukam ke muka Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal

Yogyakarta, 2008

Dosen Pembimbing

(Zairin Harahap, SH., M Si)

Bismillahirrahmanirrahim

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUMTERHADAP PERDA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Atas Beberapa Kasus Terhadap Penyelesaian Pasar Klithikan Jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta)

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada Tanggal 26 Februar 2008 dan dinyatakan LULUS.

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap SH., M Si _____

2. Anggota : Moh Hasyim SH., M Hum _____

3. Anggota : Ridwan SH., M Hum _____

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr MUSTAQIEM, SH., M Si)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepalda yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Al Qur”an Surat An Nisaa’ :58

“… … … …, Lagi pula, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan”.

Al Qur”an Surat Al Qashash : 77

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta kasih, skripsi dipersembahkam

Kepada :

- *Ayahanda H Soegiarto yang saya sayangi, yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini*
- *Ibunda Hj Kusniri yang snantiasa memberikan dorongan dan do"a*
- *Kakanda Diana yang selalu memberikan bimbingan dalam penulisan skipsi ini*
- *Temen-temen ASI, upielz & friend yang selalu memberikan Inspirasi kepada saya*
- *Keponakanku Pandhu Narotama Raya yang kukasihi dan sayangi*
- *Kedai kopi Djarcoff yang selalu memberikan moment-moment yang sangat berharga*
- *Agama, Bangsa dan Almamaterku tercinta*
- *Lana T Gani senantiasa memberikan kasih sayang dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terwujud (gw sayang lo..)*
- *Temen-temen Promosindo Kreasi Mandiri (Paijo, dimas, ir Ganoes dkk)*
- *Keluarga Pa Ony (Dirut Promosi Kreasi Mandiri)*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan rahmatNya skripsi ini dengan judul

"Penegkan Terhadap Perda No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima dI Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pasar Klithikan jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta"

dapat diselesaikan oleh penulis guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia.

Berbagai masukan telah dicoba untuk dirangkum dalam skripsi yang masih sangat sederhana ini, akan tetapi kurang sempurnanya skripsi ini masih melingkupi diri penulis, oleh sebab itu peulis masih mengharapkan sumbangan pemikiran yang baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun, agar skipsi ini tambah lebih bebobot.

Dalam penukisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Edi Suandi Hamid
2. Bapak Dr Mustaqiem., SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi.
3. Bapak Zairi Harahap selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi
4. Kepala Staff Bappeda Kota Yogyakarta
5. Kepala Staff Dinas Bagian Hukum Kota Yogyakarta
6. Kepala Staff Bagian Perekonomian Yogyakarta
7. Kepala Staff Dinas Ketertiban Yogyakarta
8. Kepala Staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta

9. Teman-teman KKn ankatan 34 UNIT SL 30

10. Serta Rekan-rekan pecinta musik Jazz di seluruh Indonesia yang selalu setia

Semoga amal kebaikanya diterima, mendapat pahal yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta,
Penulis,

Soni Harmaji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…i

HALAMAN PENDESAHAN……...……ii

MOTTO…….iv

PERSEMBAHAN……..v

KATA PENGANTAR……...vi

DAFTAR ISI……viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……...…….…....1

B. Rumusan Masalah……..……...…..….…8

C. Tujuan Penelitian……...…….....8

D. Tinjauan Pustaka…….……...8

E. Metode Penelitian..……22

BAB II. TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002

A. Penataan Lokasi Pedagang Kakilima di Yogyakarta……...24

1. Penataan Lokasi Pedagang Kakilima Yang Tidak Menggunakan Kendaraan Serta Bukan di Kawasan khusus……..26

2. Penataan Lokasi Pedagang Kakilima di Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani……48

3. Penataan Lokasi Pedagang kakilima Yamg Menggunakan Kendaraan……50

B. Perizinan Pedagang Kakilima……..53

1. Perizinan Pedagang Kakilima Yang Tidak Menggunakan Kendaraan Serta Bukan Di Kawasan Khusus…….57
2. Perizinan Pedagang Kakilima Yang Menggunakan Kendaraan……61

C. Fasilitas/Pembinaan Pedagang Kakilima…….....65
D. Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Pedagang Kakilima……67
1. Pengawasan Dan Penertiban terhadap Larangan Yang Di Langgar Oleh Pedagang Kakilima……..67
2. Metode Pengawasan Dan Penertiban dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima……..70
E. Penegakan Hukum……...73

BAB III. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002

A. Pasar Klithikan…….78
B. Pelanggaran-Pelanggaran Hukun Yang Di Lakukan……...88
C. Penyelesaian Terhadap Pasar Klithikan……...93
D. Analisis…….....95

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan …….99
B. Saran-Saran……100

DAFTAR PUSTAKA……101

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagangan di kota-kota seluruh dunia dari masa dahulu kala. Sebagai suatu usaha sektor informal, PKL tidak mungkin di hindari atau di tiadakan. PKL bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya.[1]

Di dalam Peraturan daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima Menimbang :

1. bahwa pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
2. bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kaki lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudakan Kota Yogyakarta "*Berhati Nyaman*"
3. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta .
4. Bahwa dalam rangka pengaturan/penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

[1] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2004, hlm 240.

Sebagai suatu fungsi ekonomi, PKL tidak hanya dilihat sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli secara mudah, atau tidak hanya sekedar sebagai alternatif lapangan pekerjaan informal yang mudah terjangkau, namun yang lebih penting dari hal-hal tesebut adalah bahwa PKL merupakan pusat-pusat konsentrasi kapital dan sebagai pusaran kuat yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan Negara.

Sebagai sebuah fungsi sosial,Pedagang atau penjaja yang semestinya hanya dilihat sebagai pedagang atau penjaja yang serba lemah, tidak teratur, berada di tempat yang tidak dapat ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, dan oleh karena itu harus ditertiban kota. Namun, sebagi suatu gejala sosial, PKL menjalankan fungsi sosial yang sangat besar karena merekalah yang menghidupkan dan membuat kota selalu semarak, tidak sepi, selalu hidup dan dinamis. Untuk pola-pola tertentu dan sikapsiklus tertentu, PKL merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.

Demikian pula dari sudut budaya, PKL menjadi pengemban perkembangan budaya, bahkan menjadi model budaya untuk kota tertentu. Melalui PKL, karya-karya budaya di perkenalkan kepada masyarakat. Disamping itu, PKL itu sendiri merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan berbagai corak budaya tersendiri pula.

Pandangan holistic atau integral semacam ini diperlukan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengatur PKL pada sebuah kota sehingga terdapat hubungan "internal" yang positif antara misi pemerintahan dan kehadiran PKL. Sebagai warga kota, PKL harus tumbuh dan ditumbuhkan sebagai warga kota yang

bangga terhadap kota dan dibanggakan pula oleh kotanya. Pola hubungan semacam ini akan menjadi dasar bagi hak dan kewajiban serta hubungan tanggung jawab antar PKL dan pemerintah kota.[2]

Pemerintah otonom, termasuk pemerintah kota, adalah satuan pemerintah utama untuk menjalankan fungi pelayanan umum *(public services).* Sebagai satuan pelayanan umum, Pemerintah kota atau pemerintah daerah pada umumnya akan memikul beban sosial dan ekonomi yang cukup berat, demikian pula beban politik. Sebab, keberhasilan pelayanan umum seringkali menjadi ukuran penting bagi keberhasilan suatu pemerintahan. Ditinjau dari usaha mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah daerahlah yang paling depan menunjukkan keberhasilan atau tidak berhasil suatu pemerintahan Negara.

Dalam menunjukan keberhasilan atau tidak berhasilnya pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari peran kepala daerah. Begitu strategisnya kedudukan dan peran kepala daerah dalam system pemerintahan, sehingga seorang kepala daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif serta komunkatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing kepala daerah. Dengan demikian yang efektif, kepala daerah diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah, di tengah-tengah lingkungan strategis yang terus berubah seperti *reinventing government, akuntabilitas*, serta *good governance*[3]

[2] *Ibid*, hlm 241.

[3] J. Kaloh, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 15.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam implementasi pola kepemimpinya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efesiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Esensi otonomi daerah adalah kemandirian. Daerah mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Menurut Undand-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan rumah tangga daerah dapat menjadi luas sekali. Menurut undang-undang tersebut semua urusan rumah tangga daerah, kecuali politik luar negeri, fiskal dan keuangan, pertahanan dan keamanan, peradilan, dan urusan agama serta beberapa urusan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, betapa banyak fungsi pemerintahan yang harus diatur dan diurus sendiri oleh daerah.

Melihat besarnya sektor informal dalam sektor perekonomian Indonesia maka kehadiran PKL di tengah-tengah sektor formal yang ada perlu mendapat perhatian. Tampaknya, keberadaan sektor informal sebagai katup penyelamat bagi permasalahan perekonomian nasional tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana pemerintah memandang hal ini dan menurunkannya dalam kebijakan-kebijakannyang tepat untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang sebagian besar kurang mampu, sekaligus menegakkan hukum

bagi pengendalian dan pengaturan tata kota. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu :

Pertama, PKL yang tidak terbina dengan baik akan menjadi beban yang memberatkan pemerintah daerah baik karena jumlah maupun sebaran tempat dan kegiatannya yang sangat luas dan cenderung tidak teratur. PKL menjadi sumber ketidakteraturan, ketertiban, dan lain-lain yang memberatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Kedua, PKL merupakan potensi sumber daya yang besar bagi pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan kontribusi yang berupa retribusi dan pajak. Apabila potensi PKL ini dikelola dengan baik, akan menjadi sumber keungan yang besar bagi pemerintah daerah.

Didalam PERDA Kota Yogyakarta Pasal 10 No 26 Tahun 2002 tentang Penataan pedagang kaki lima pada BAB VI masalah fasilitas/pembinaan menyatakan :

1. Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayay (1) pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang kaki lima.
3. Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
4. Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Dalam hal pengaturan mengenai lokasi, dalam perda ini tidak ditentukan secara tegas daerah yang boleh digunakan pedagang kaklima untuk menjajakan dagagannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang Kaki lima disebutkan penentuan lokasi ditentukan oleh walikota atau Pejabat ang ditunjuk, dan dalam menentukan lokasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan. Tidak adanya penegasan secara jelas mengenai daerah kawasan pedagang kaki lima, menimbulkan masalah terhadap penataan ruang terhadap pedagang kaki lima serta menjadi tidak jelas mengapa seperti daerah seperti jaln solo, jalan malioboro. Serta jalan-jalan lain di kota Yogyakarta dapat dijadikan kawasan pedagang kaki lima. Tetapi yang terjadi adalah dibeberapa daerah yang digunakan sebagai pedagang kaki lima malah menjadi tidak terlihat indah serta tidak nyaman dibeberapa daerah.

Di sini berarti pemerintah daerah kota Yogyakarta harusah melakukan pendataan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berada di kota Yogyakarta . Persoalan yang muncul adalah apakah ketentuan pidana dalam perda ini telah berjalan, apabila ternyata ditemukan pedagang kaki lima yang melakukan usaha disuatu lokasi di Kota Yogyakarta dengan tidak memiliki izin sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002. Hal yang menjadi persoalan juga dalam pelaksanaan perda Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002, adalah dimana ketika suatu lokasi pedagang kaki lima digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, yang berdasar

Pasal 15 ayat (2) maka pemerintah daerah berwenang untuk mencabut izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima tersebut. Yang menjadi masalah bagaimana dengan pedagang kaki lima tersebut.?, dipindah lokasinya atau dibiarkan saja? Apabila dibiarkan saja jelas pemerintah telah melanggar hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedang apabila dipindah lokasinya, bagaimana dengan izinnya?, apabila ternyata izin pedagang tersebut belum sampai 2 tahun. Apakah para pedagang harus melakukan perizinan ulan atau tidak? Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi latar belakang dalam penelitian terhadap pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi maka masyarakat harus diikut sertakan dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, menyediakan fasilitas tempat berusaha bagi sektor informal sangat terbatas, di sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat mendorong kegiatan usaha di segala bidang, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Perkembangan dan pertumbuhan PKL di kota Yogyakarta , terutama setelah masa krisis ekonomi yang dialami oleh Bangsa Indonesia pada pertengahan tahun

1997, menjadi tidak terkendali dan telah menjadi salah satu penyebab kekumuhan dan ketidakteraturan kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan solusi penyelesaian adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima di pasar Klithikan jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta ?
2. Apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 teentang Penataan Pedagang Kaki lima di pasar Klithikan jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yuridis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur Pedagang Kaki lima (PKL) di Pasar Klithikan jalan Mangkubumi kota Yogyakarta .
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami pemerintah daerah dalam mengatur Pedagang Kaki lima (PKL) di Pasar Klithikan jalan Mangkubumi kota Yogyakarta dan cara mengatasi hambatan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

A. Negara Hukum

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah ‘Supreme’ dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara

atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*)[4]

Dalam sejarah kemunculan negara hukum, adalah di mana pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak politik rakyat dan hak-hak manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembatasan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[5]

Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (*constitutionalism*), sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan *constitutional state* atau *rechstaat.* [6]

Salah satu ciri penting dalam negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan

[4] Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang* (PERPU), Cetakan ke Dua, UMM Press, Malang, 2003, hal 11
[5] Moh Mahfud MD, *Op Cit*, hal 26
[6] Miriam Budiarjo, *Op Cit*, hal 56-57

oleh wakil rakyat di parlemen. [7]

Carl J. Friedrick mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jika dikaitakan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu maka tugas pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Dalam kaitannya dengan hukum konsep konstitusionalisme abab ke-19 yang memberi peranan sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum yang formal (klasik). Berdasarkan klasifikasi oleh Arief Budiman yang didasarkan dengan kriteria kenetralan dn kemandirian negara konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini biasa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri, yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya. Dalam negara pluratis yang berlanggam libertarian ini setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan bukanlah atas inisiatif yang timbul dari kemandirian negara melainkan lahir dari proses penyerapan

[7] Moh Mahfud MD,*Loc Cit*.

aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen. [8]

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan pemberian istilah *rechstaat* (diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinentral) atau *rule of law* (diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon). Friedrich Julius Stahl yang memakai istilah *rechstaat* mengemukakan empat unsur-unsur *rechstaat* dalam arti klasik, yaitu : [9]

1. Hak-hak manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politika)
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*)
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan unsure-unsur *Rule of law* dalam arti klasik, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of Constitution* mencakup : [10]

a. Supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hokum (*equality before the law*). Dalil ini baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dari perincian tersebut terlihat betapa peranan pemerintah hanya sedikit sebab di sana ada dalil "pemerintahan yang paling sedikit yang paling baik" sehingga karena sifatnya yang pasif dan tunduk kepada kemauan rakyat yang liberalistic negara diperkenalkan sebagai *Nachwachterstaat* (negara penjaga malam). Pemerintah sebagai *nachwachter* sangat sempit ruang geraknya, bukan saja dalam lapangan politik tetapi juga dalam lapangan

[8] *Ibid*, hal 27
[9] Miriam Budiarjo, *Op Cit*, hal 57
[10] *Ibid*, hal 58

ekonomi yang dikuasai oleh dalil *laisses* faire, *laissezs aller* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing). Di tinjau dari sudut politik pada pokoknya tugas primer suatu *Nachwachterstaat* adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah yakni rulingcalss. [11]

Dalam abad ke-20 terutama sesudah perang dunia II, konsep negara hukum formal tersebut banyak mendapat kritik karena ekses-ekses yang ditimbulkan oleh system industrialisasi yang kapitalistik-eksploitatif dan bersamaan dengan itu berkembang faham sosialisme yang menginginkan pembagian kesejahteraan secara merata, seiring dengan berbagai kemenangan yang diraih oleh beberapa partai sosialis di Eropa. Akibatnya, gagasan yang membatasi pemerintah untuk mengurus kepentingan warganya bergeser ke arah gagasan baru yang mengafirmasi perang pemerintah harus proaktif untuk mewujudkan kesejahteraan warganya (*bestuurzog*). Ide yang mendorong pemerintah untuk bersikap progresif di dalam urusan privat ini dikenal dengan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat), faham negara hokum ini juga disebut sebagai negara hokum materiil.[12]

Negara hokum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hokum formil. Jadi apabila pada negara hokum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku

[11] Moh Mahfud MD, *Hukum Tata Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal 24
[12] Sumali,*Op Cit,* hal 12

asas legalitas, maka dalam negara hokum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindakn menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.[13] Itulah sebabnya dalam rangka *bestuurzog,* pemerintah dibekali dengan *freies ermessen* atau *pouvoir discretionnaire,* yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan social dan kekuasaan untuk tidak selalu terikat pada produk legislasi parlemen.[14]

Dalam gagasan *welfare state* ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas, jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19 (negara hokum formal). *Freies ermessen* dalam *welfare state* ini mempunyai tiga macam implikasi yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan undang-undang tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlemen, kendatipun berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu), hak legislasi (membuat peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang), dan *droit function* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif).[15]

Akibatnya tidak sedikit warga negara yang mulai resah dan mengeluhkan intervensi negara yang kontraproduktif, dan tidak jarang bertindak represif dan destruktif. Selanjutnya, dengan makin luasnya desakan berbagai kalangan yang menghendaki garansi dan perlindungan warga negara akibat didayagunakannya instrumen *pouvoir discretionnaire* tersebut. Maka

[13] Ni"matul Huda, *Ilmu Negara,* disusun khusus untuk mata kuliah Ilmu Negara FH UII, Yogyakarta, hal 69
[14] Sumali, *Op Cit*, hal 13
[15] Moh Mahfud MD, Hukum…., *Op Cit*, hal 27

International Commision of Jurist pada konfresinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang cirri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah sebagai berikut : [16]

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Pendidikan kewarganegaraan

Untuk mengantisipasi terjadinya ekses penggunaan kekuasaan diskresi ini dapat disimak dari usulan berbagai pakar hokum yang mencoba merumuskan syarat-syarat penggunaan *freies ermessen* agar tidak menimbulkan *ermessenfehler* atau *misuse of power*. Dalam hal ini, SF. Marbun mensyaratkan : pertama, terdapat persoalan penting dan mendesak untuk segera diselesaikan, dan kedua harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hokum. Sementara itu Sjachran Basah, menyebutkan penerepan *freies ermessen* harus mengacu kepada dua hal, yaitu pertama, secara moral berdasarkan Pancasila dan sumpah jabatan, kedua secara hokum, meliputi (a) batas atas : wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan, baik secara vertical maupun horizontal dan tidak melanggar hokum, (b) batas bawah : tidak melanggar HAM dibidang pekerjaan dan penghidupan yang layak. [17]

Di Indonesia sendiri teori de rechtstaat ini dapat ditelusuri di dalam

[16] Sumali, *Loc Cit*.
[17] *Ibid*, hal 14

UUD 1945 . Sebelum amandement UUD 1945, apabila kita cermati bunyi UUD 1945 sesungguhnya tidak ada petunjuk yang jelas konsep mana yang dianut oleh Indonesia. Di dalam penjelasan UUD 1945 ada kalimat yang menyebutkan bahwa negara berdasar atas hokum (*recht-staat*). Tetapi kita tidak dapat begitu saja menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hokum. [18] Baru setelah amandement UUD 1945, pernyataan dianutnya teori negara hokum makin jelas karena secara eksplisit dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dan tidak lagi sebatas pada bagian penjelasan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum"[19]

B. Pengertian Penegakan Dan Tujuan Penegakan Hukum

1. Arti penegakan hukum secara sempit, yaitu :

Usaha atau tindakan dengan segala upaya agar Undang-undang Lalu Lintas ditaatai dan dipatuhi oleh masyarakat serta agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Akibat dari ini semua, akhimya masyarakat diharapkan akan menjadi pemakai jalan urnum yang tertib, taat dan patuh pada hukum yang berlaku di jalan umum untuk mencapai tertib hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Arti penegakan hukum secara luas, yaitu :

[18] Ni"matul Huda, Ilmu Negara, *Op Cit*, hal 72
[19] Sumali, *Loc Cit*.

Menegakkan hukum meliputi semua aktivitas berhubungan dengan patroli di jalan-jalan guna mengawasi lalu lintas.[20]

3. Arti penegakan hukum secara makro, yaitu :

Upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, menjadikan hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bemegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Arti penegakan hukum secara mikro yaitu :

Upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan/hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum konkrit yang terjadi dalam masyarakat.[21]

5. Penegakan hukum secara preventif

Yaitu : Bertindak untuk kelancaran berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara nil atau disebut tindakan penanggulangan. Misal : tindakan penjagaan, patroli, memberi nasehat, penerangan atau penyuluhan.

6. Penegakan hukum secara represif

Yakni : rentetan tindakan petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.

[20] Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas***,** Seskoak Lembang, Bandung, 1976, hlm. 120

[21] Sarjito Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum***,** Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1996, hlm.3

Misal : penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.[22]

Adapun tujuan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. sebagai alat umtuk mengontrol prilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
 a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan. Dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
 b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan dapat teratasi.
2. untuk merekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
3. untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan procedural maupun substantif. Yang dimaksud dengan keadilan procedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kejujuran.[23]

C. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Di dalam penegakan hukum administrasi, diskresi sangat penting, oleh karena beberapa alasan yang antara lain adalah sebagi berikut:

[22] Djajusman, *Ibid,* hlm. 120.
[23] Sarjito Raharjo, *Ibid,* hlm. 4.

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus. Diskresi menurut Soerjono Soekanto diperlukan sebagai:

 ".....pelengkap daripada Asas Legalitas, yaitu Asas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan Administrasi Negara harus berlandaskan ketentuan undang-undang.

 Pada "diskresi bebas" undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan Administrasi Negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut. Pada "diskresi terikat" undang-undang menerapkan beberapa altematif, dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu altematif.[24]

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kekuasaan niemerintah. Selanjutnya mengenai pengertian sanksi dikatakan bahwa sanksi Merupakan alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi alas ketidak patuhan terhadap norma hukun administrasi.

[24] Soerjono Soekanto, *kesadaraan hukum dan kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982 hal 14-15

P.de Haan dan kawan-kawan mengatakan bahwa penegakan hukum ', . nistrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi. Sanksi nieruoakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma tinkum administrasi. Ciri khas penegakan hukum adalah paksaan (dwang).

J.B.J.M. ten Berge menguraikan instrumen penegakan hukum administrasi meliputi:

a. pengawasan :

b. penegakan sanksi

Pengawasan merupakan lamgkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penegakan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.[25]

Ada empat hal pokok yang berkaitan dengan penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi, yaitu :

1. Legitimasi

Masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan, yaitu wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi. Wewenang pengawasan dan wewenang untuk menetapkan sanksi adalah mutlak. Wewenang itu harus ditetapkan, baik melalui atribusi maupun melalui delegasi. Hanya ada perkecualian untuk sanksi berupa pencabutan tata usaha negara yang menguntungkan. Untuk jenis sanksi ini tidak perlu diatur secara khusus karena

[25] Ateng Syarifudin, *Rutir-Rutir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan •ing Layak. Sebuah Tandamata 70 Tahun,* Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 336-337

wewenang mencabut dengan sendirinya melekat pada wewenang menerbitkan keputusan tata usaha negara

2. Instrumen Yuridis

 Tennasuk pengertian instrumen yuridis di sini adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi.

3. Norma Hukum Administrasi

 Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasamya merupakan suatu " discretionary power". Oleh karena itu pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan/menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (non enforcement) dengan berbagai pertimbangan, misalnya : alasan ekonomi, instrumen paksaan yang tidak memadai, tidak mampu untuk memaksa, keraguan pemerintah tentang suatu pelanggaran, dan lain-lain.

Sikap untuk "non enforcement" atau sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap sesukanya, artinya boleh menetapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi. Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan "discretion of power" yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Sikap pemerintah tersebut diatas hendaklah didasarkan atas norma pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek peradilan (tata usaha negara) dewasa ini norma pemerintahan yang tidak tertulis dikenal dengan

sebutan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" (disingkat : AUPB). [26] Norma pemerintahan (tertulis maupun AUPB) meletakkan dasar hukum dari pemerintah dalam mempertimbangkan tiga aspek utama penggunaan wewenang menerapkan sanksi (di samping prosedur), yaitu:

• dasar tentang kemungkinan menerapkan sanksi ;

• dasar tentang kepatutan mengenakan sanksi;

• dasar tentang keseimbangan sanksi yang dikenakan. Kemungkinan menerapkan sanksi ditentukan oleh tiga hal, yaitu :

• adanya wewenang untuk menerapkan sanksi:

• adanya pelanggar;

• adanya dukungan fakta yang memadai.

Kepatutuan mengenai sanksi didasarkan pada AUPB, misalnya kecermatan, keseimbangan dalam arti mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Dalam keseimbangan sanksi, berat ringannya sanksi patutu mendapat perhatian. Sanksi harus seimbang dengan pelanggaran karena pengenaan sanksi pada dasamya meletakkan kewajiban baru dan hak baru.

4. Kumulasi sanksi

Sanksi administrasi dapat diterapkan bersama-sama baik ekstemal maupun internal. Kumulasi sanksi dibedakan atas :

a. kumulasi ekstemal : sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata ;

[26] Ateng Syafrudin, *Ibid,* him. 340-341

b. kumulasi internal : dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.[27]

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

1. Penelitian Lapangan

 Penilitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

 Penelitian kepustakaan adalah dengan cara membaca buku-buku dan Peratiran Perundangan_undangan serta sumber Bacaan yang lain.

b. Lokasi penelitian dan Responen

Penelitian dilakukan di wilayah kota madya Yogyakarta . Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Staff Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta .
2. Staff dinas Ketertiban Kota Yogyakarta .
3. Pedagang Kaki Lima Pasar Klithikan.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu bertanya langsung kepada nara sumber maupun responden dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah rinci.

[27] *Ibid,* hlm. 342-343.

2. Studi kepustakaan yaitu meneliti dan mempelajari buku-buku, literature dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Analisis Data.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif tersebut menggunakan dua metode berfikir, yaitu:

1. Deduktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal yang khusus untuk menarik kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERATURAN DAEAH NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Penatan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta

Keberadaan pedagang kaki lima di setiap daerah di Indonesia jelas sekali merupakan bagian dari hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak serta untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, begitu pun di Kota Yogyakarta yang merupakan kota pariwisata dan juga kota pelajar. Keberadaannya pun di kota Yogyakarta juga semakin terus bertambah. Keberadaan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta yang semakin bertambah terus membuat kota Yogyakarta tidak indah dan menyebabkan kemacetan lalulintas jalan di beberapa ruas-ruas jalan di kota Yogyakarta , apalagi kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata, yang bukan hanya turis local saja yang berdatangan tetapi juga turis mancanegara yang berdatangan ke kota Yogyakarta . Ketidak indahan dan kemacetan lalulintas jalan di beberapa ruas-ruas jalan di kota Yogyakarta yang disebabkan oleh para pedagang kaki lima, dikarenakan para pedagng kaki lima, mengunakan lokasi trotoar-trotoar jalan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang kaki lima. Dari permasalahan tersebutlah sehingga pemeintah daerah kota Yogyakarta turut campur tanngan untuk melakukan penatan terhadap pedagang kaki lima.

Campur tangan pemerintah daerah kota Yogyakarta adalah merupkan wewenang yang diberikan oleh UU No 32 tahun 2004, di mana dalam pasal 10 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerinatah Daerah disebutkan

“Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi keweangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undand-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”. Sedang dalam ayat(2) disebutkan “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”

Bentuk dari campur tangan dari pemerintah daraeh kota Yogyakarta adalah dengan mengeluarakan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Pengeluaran peraturan daerah tersebut dalah untuk menata keberadaan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta , agar keberadaanya tidak merusak keindahan kota Yogyakarta yang merupakan kota pariwisata serta juga tidak menyebabkan kemacetan di beberapa ruas-ruas jalan kota Yogyakarta .

Dalam pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota Yogyakarta mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 berupa keputusan Walikota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta . Di mana Keputusan Walikota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta yang di keluarkan tersebut mengatur tentang pedagang kaki lima yang tidak mengunakan kendaraan sera bukan di kawasan khusus, pedagang kaki lima di kawasan khusus dan pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan.

1. Penataan Lokasi Pedagang Kaki lima Yang Tidak Menggunakan Kendaraan Serta Bukan Di Kawasan Khusus

Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta masih bersifat umum. Mengenai penataan lokasi tidak tertuang secara detail serta tidak disebutkan mengenai lokasi-lokasi yang boleh dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pedagang kaki lima. Dalam hal ini Walikota Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturn Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Mengenai penataan lokasi dalam keputusan Walikota No 45 tahun 2007 ini, tertuang dalam lampiran I keputusan walikota Yogyakarta No 45 tahuun 2007 yang berisi mengenai penentuan lokasi, waktukegiatan usaha dan golongan jenis tempat usaha pedagang kaki lima.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Penataan serta penentuan lokasi pedagng kaki lima dapat dilihat didalam perturan-perturan tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan walikota Yogyakarta No 45 tahu 2007 berbunyi :

Lokasi Pedagang kaki lima ditetapkan pada tempat-tempat sebagai berikut:

a. Trotoar pada jalan-jalan tertentu
b. Tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah
c. Fasilitas umum selain huruf a dan b."

Sedangkan pasal 3 Keputusan walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 berbunyi:

1. Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I peraturan Walikota ini.
2. Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.
3. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima.

Dalam hal penataan lokasi terhadap pedagng kaki lima, bukan hanya penentuan lokasi semata seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 tersebut diatas, tetapi juga mengenai waktu kegiatan usaha, golongan jenis tempat uasaha padagang kaki lima serta tata letak kegiatan usaha dan ukuran serta bentuk peralatan kegiatan usaha. Dalam hal ini, pasal 15 ayat 1 Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 yang mengatur tentang tata letak kegiatan usaha, yang berbunyi " Untuk menyelesaikan permasalah yang berhubungan dengan penempatan pedagang kaki lima, Camat berkoordinasi dengan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota".

Pasal 16 sampai dengan pasal 19 Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 mengatur tentang ukuran dan bentuk peralatan kegiatan usaha. Pasal 16 berbunyi:

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan memperhaikan factor lebar trotoar dan golongan jenis tempat usaha.

Pasal 17 berbunyi:

(1) Ukuran lebar trotoar 1,5 (satukoma lima) meter sampai dengan 3 (tiga) meter lebar tempat usaha maksimum adalah setengah dari lebar trotoar.

(2) Untuk lebar trotoar lebih dari 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah 2 (2) meter.

Pasal 18 berbunyi:

Golongan jenis tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Golongan A: pedagang kaki lima yang tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan, dengan ukuran maksimal: panjang 7,5 meter, lebar: 2 meter dan tinggi 1 meter (tanpa tenda) apabila menggunakan tenda, tinggi maksimal 2,5 meter;
b. Golongan B: pedagang kaki lima yang menggunakan dasaran, dengan ukuran maksimal: panjang 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 1,5 meter (dengan atau tanpa tenda);
c. Golongan C: pedagang kaki lima yang mengginakan gerobag beroda, dengan ukuran maksimal: panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1,75 meter (dengan atau tanpa tenda)".

Pasal 19 berbunyi:"penetapan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Peraturan

Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta ".

Pasal 20 berbunyi "Titik lokasi kegiatan usaha dan waktu melakukan kegiatan usaha pada ruas jalan sebagaiman dimaksud dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini, ditentukan oleh Camat dengan mempertimbangkan golongan jenis tempat usaha dan jens dangangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 19".

Lebih detail lagi mengenai penentuan lokasi, waktu kegiatan uasaha, dan golongan jenis tempat usaha pedangan kaki lima dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007. Lokasi-lokasi yang boleh digunakan untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima berdasarkan lanpiran tersebut, sebagai berikut :

A. Kecamatan Danurejan

1. Jl. Tukangan sisi timur

 Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.

 Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Dr. sutomo sisi barat

 Waktu kegiatan usaha: siang dan malam

 Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Mtaram sisi timur dan barat

 Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.

 Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Hayam wuruk sisi barat dan timur

Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.

Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Tegal Panggung sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6 .Jl. Lempunyan sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

B. Kecamatan Gedongtengen

1. Jl. Tentara sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Jogonegaran sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Gandekan Lor sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. P. Mangkubumi sisi barat (pertigaan Jl. Gowongan Kidul s/d teteg stasiun tugu)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Wongsodirejan sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A

6. Jl. Letjen Suprapto sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.

- Golongan jenis tempat usaha: B,C.

C. Kecamatan Gondomanan

1. Jl. P. Senopati sisi utara dan selatan (perempatan Gondomanan s/d jembatan sayidan)

- Waktu kegiatan usaha: malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. P. Senopati aiai utara (perempatan Gondomanan s/d timur monumen SO 1 Maret)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Brigjen Katamso sisi timur dan barat (perempatan Ibu Ruswo s/d perempatan Gondomanan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. KH. A. Dahlan sisi utara (barat Gedung Agung s/d pertigaan PKU)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. KH. A. Dahlan sisi selatan BNI 1946 s/d pertigaan gerjen)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Suryotomo sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

D. Kecamatan Wirobrajan

1. Jl. Kapten Tendean sisi timur dan barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (perempatan Bugisan s/d jembatan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Martadinata sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Patangpuluhan sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. S. Parman sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl, Bugisan sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

E. Kecamatan Mergangsan

1. Jl. Sultan Agubg sisi selatan (barat Koramil pakualaman s/d simpang tiga jl. Taman Siswa)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Sultan Agung sisi selatan (pertigaan jl. Bintaran Wetan s/d Jembatan Sayidan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Kol. Sugiono sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Parangtritis sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Menukan sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Taman Siswa sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. Bintaran Kulon sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. Bintaran Wetan sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

F. Kecamatan Pakualaman

1. Jl. Sultan agung sisi utara (periagaan jl. Ki Manguskoro s/d jl. Sewandanan timur)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Sultan Agung sisi utaraa (jl. Sewandanan barat s/d pertigaan jl. Gajah Mada)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Sultan Agung sisi utara (pertigaan jl. Taman siswa s/d pertigaan jl. Jagalan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Sultan Agung sisi selatan (pertigaan jl. Taman siswa s/d pertigaan Jl. Bintaran Wetan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Masjid sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Gajah Mada sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. Bintaran Wetan sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. Taman Siswa sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

G. Kecamatan Umbulharjo

1. Jl. Kenari sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Ipda Tut Hartono sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Sukonandi IIIsisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Sukonandi II sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Kapas sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Gondosuli sisi timur (pertigaan Jl. Timoho II ke utara)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. Andong sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. Polisi Istimewa sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

9. Jl. Gejayan sisi selatan (pertigaan Sukonandi s/d Jembatan kali belik)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

10. Jl. Prof, Soepomo sisi barat dan timur (dari SD Glagah 1 s/d pertigaan kusumanegara)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

11. Jl. Lowano sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

12. Jl. Babaran sisi selatan ujung timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

13. Jl. Sidobali/Balirejo sisi utara

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

14. Jl. Sorogenen sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

15. Jl. Veteran sisi Utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

16. Jl. Veteran sisi timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

17. Jl. Kusumanegara sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

18. Jl. Perintis Kemerdekaan sisi selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

19. Jl. Menteri Soepeno sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

20. Jl. Tegalturi sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

21. Jl. Pramuka sisi barat (Wilayah Kelurah Giwangan)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

22. Jl. Mawar sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

23. Jl. Cendana II sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

24. Jl. Ki penjawi (perempatan Warungboto s/d jembatan kali Glagah Wong

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

H. Kecamatan Jetis

1. Jl. AM Sangaji sisi barat (perempatan Jetis s/d pertigaan Jl Gotong Royong)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. AM Sangaji sisi barat (perempatan Tugu s/d perempatan Jenis)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. AM Sangaji sisi timur (perempatan Jetis s.d gereja)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Sardjipto sisi utara (perempatan jenis s/d jembatan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Wolter Monginsidi sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Jend. Sudirman sisi utara dan selatan (perempatan Jetis s/d jembatan gondolayu)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. P. Diponegoro sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. P Mangkubumi sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

9. Jl. Tentara Rakyat Mataram sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

10. Jl. Tentara pelajar sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

11. Jl. Tentara Zeni Pelajar sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

12. Jl. Pakuningratan sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

13. Jl. Magelang sisi timur dan barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

14. Jl. Poncowinatan sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

I. Kecamatan Tegalrejo

1. Jl. Magelang sisi timur dan barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Woltera monginsidi sisi utara da selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. AM Sangaji sisi barat (pertigaan Jl. Gotong Royong ke utara s/d Batas Kota)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. AM Sangaji sisi timur (utara hotel Mustokoweni s/d Batas Kota)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Peta sisi utara dan selatan (pertigaan BPK ke timur s/d jembatan)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

J. Kecamatan Gondokusuman

1. Jl. Urip Sumoharjo sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Jend Sudirman

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Prof. Yohanes sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. RA Kartini sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Cik Si Tiro sisi barat dan timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. C. Simanjuntak sisi barat dan timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. Sarjito timur jembatan sisi utara, barat, dan timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. Gejayan sisi barat dan timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

9. Jl. Dr, Wahidin sisi barat dan timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

10. Jl. Kusbini sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

11. Jl. Tribrata sisi timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

12. Jl. Munggur sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

13. Jl. Adi Sucipto sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

14. Jl. Ipda Tut Harsono sisi timur dan barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

15. Jl. Mlati Wetan sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

16. Jl. Kompol B. uprapto sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

17. Jl. I Nyoman Oka sisi timur dan barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

18. Jl. Telemoyo sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

19. Jl. Gayam sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

20. Jl. Dr. Sutomo sisi timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

21. Jl. Gondosuli sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

22. Jl. Gondosuli sisi tomur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

23. Jl. Abu Bakar Ali sisi selatan dan utara

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

24. Jl. Menur sisi timut dan barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

25. Jl. Mojo sisi timur

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

26. Jl. Juwadi sisi selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

27. Jl. Atmosukarto sisi utara

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

28. Jl. Tunjung Baru sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

29. Jl. Kahar Muzakir sisi utara dan selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

30. Jl. Ahmad Jazuli sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

31. Jl. Ahmad Zakir sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

32. Jl. Hadi Darsono (pulau)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

33. Jl. Langensari sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

34. Jl. Sam Ratulangi sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

35. Jl. Kemakmuran sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

36. Jl. Kalisahak sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

37. Jl. Munggur sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

38. Jl. Polisi istimewaa sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

39 Jl. Ki Mangunsarkoro sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

K. Kecamatan Ngampilan

1. Jl. S. Parman sisi utara

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (tugu ke selatan)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (tugu ke utara)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Letjend. Suprapto sisi timur ujung selatan

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. KHA Dahlan sisi utara (pertigaan PKU s/d jembatan Serangan)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. KHA Dahlan sisi selatan (pertigaan Gerjen s/d jembatan Serangan)

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. Bhayangkara sisi barat

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl. KS Tubun

 - Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
 - Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

9. Jl. H. Agus salim sisi utara

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

L. Kecamatan Mantirejon

1. Jl. S Parman sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (timur jembatan)

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. MT. Haryono sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Mayjen Sutoyo sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

6. Jl. Parangtritis sisi barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

7. Jl. DI. Panjaitan sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

8. Jl Mangkuyudan sisi selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

9. Jl. Bantul sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

M. Kecamatan Kota Gede

1. Jl. Sekitar kawasan lapangan Karang sisi selatan, timur, utara dan barat

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. Kemasan sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Karanglo sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

4. Jl. Tegalgendu sisi utara dan selatan

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

5. Jl. Kebun Raya sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

N. Kecamatan Kraton

1. Jl. Wijilan sisi barta dan timut

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

2. Jl. P. Mangkururat sisi timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.

- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

3. Jl. Ngasem sisi barat dan timur

- Waktu kegiatan usaha: siang dan malam.
- Golongan jenis tempat usaha: A,B,C

Penataan lokasi, waktu kegiatan usaha, dan golongan jenis tempat usaha pedagang kaki lima yang telah dijabarkan secara detail di atas hanya tertuju untuk pedagnag kaki lima yang tidak menggunakan kendaraan serta tidak melakukan kegiatan usaha di kawasan khuus kota Yogyakarta , Penataan terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan serta pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di kawasan khusus diatur dalam peraturan lain.

Peraturan pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan di atur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima Menggunakan Kendaraan. Sedangkan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya di kawasan khusus di atur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No 10 tahun 2004 tetang Penataan Pedagang Kaki lima di Jalan Malioboro-jalan A. Yani, yang kemudian berdasarkan ketentuan menimbang huruf c Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima di Kawasa Khusus Malioboro Malioboro-A. Yani, yang kemudian juga, berdasarkan ketentuan menimbang huruf a dan b Peraturan Walikota Yogyakarta No 115 tahun 2005, Keputusan Walikota No 119 tersebut perlu dirubah, dan ditetapkan dengan peraturan walikota Yogyakarta No 115 tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 Tahun

2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima Di Kawasan Khusus Malioboro-a. Yani.

2. Penatan Lokasi Pedagng Kaki lima di Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani

Telah dijabarkan di atas, bahwa penataan pedagng kaki lima di kawasn khusus diatur dalam Keputusan Walikota. Hal ini berdasarkan pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah No 26 tahun 2002, yang berbunyi "Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah" serta ayat (4) yang berbunyi "*Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Kepusan Walikota*"

Dalam Pasal 2 Kepusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 disebutkan:

(1) Lokasi pedagang kaki lima ditetapkan pada tempat-tempat sebagai berikut:

Trotoar pada ruas jalan tertentu;

Tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah;

Fasilitas umum selain huruf adan b

(2) Khusus untuk ruas jalan Malioboro, A. Yani, Kawasan Alun-alun Utara dan Kawasan Alin-alun Selatan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri

(3) Pedagang kaki lima yang menempati lokasi sebagaima dimaksud pada ayat (1) tidak ditambah jumlahnya

Dalam hal penataan pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro_a. Yani, Camat (dalam hal ini ditunjuk atas nama Walikota Yogyakarta) dalam

melaksanakan penataan terhadap pedagang kaki lima harus memperhatikan beberapa hal, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 tahun 2004, yaitu:

Pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro-a. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;

Dapat menempatakan pedagang kaki lima pada trotoar dipersimpangan jalan, depan kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi D.I.Y, depan gedunng DPRD Propinsi D.I.Y, depan kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi D.I.Y, dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan;

Ketentuan Pasal 5 huruf (d) Keputusan Walikota Yogyakarta No 88 tahun 2003 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 29 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang berbunyi panjan trotoar yang boleh ditempati untuk pedagang kaki lima adalah paling banyak 60% dari panjang trotoar yang diperbolehkan kecuali pada tempat-tempat khusus tidak diberlakukan, namun tetap memperhatikan ketentuan huruf (a) pasal ini.

Pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro-a. Yani juga dapat menggunakan tenda untuk mlakukan kegiatan usahanya, sebagaiman diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 tahun 2004 yang berbunyi;

“Pedagang kaki lima dapat menggunakan tenda, dengan ketentuan:

1. Konstruksinya bongkar pasang.

2. Bahan kerangka diutamakan dari besi.
3. Atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya.
4. Rapih dan bersih.
5. Warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh camat.

Mengenai lokasi pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A. Yani lebih detail lagi dapat dilihat dalam lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta No 115 tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.

3. Penataan Lokasi Pedagang Kakilma yang Menggunakan Kendaraan

Penataan terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004vTentang Penataan Pedagang Kaki lima Yang Menggunakan Kendaraan. Dalam Pasal 1 huruf (f) yang dimaksud dengan pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan adalah pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) atau tidak bermotor. Sedangkan jenis kendaraan yang boleh dipergunakan untuk berjualan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Jenis kendaraan yang dipergunakan untuk berjualan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor dengan berat dan beban kendaraan maksimal 2.500 kilogram, dengan ukuran maksimal : Panjang 4,5 meter, Lebar 2 meter dan tinggi 2,15 meter.

2. Kendaraan tidak bermotor jenis becak, dengan ukuran maksimal : panjang 3 meter, lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter

Aturan mengenai lokasi serta waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

1. Lokasi pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan adalah pada penggal-penggal jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Pedagang kaki lima yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya maksimal 5 (lima) buah kendaraan setiap penggal jalan.

Pasal 5

"*Waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Keputusan ini*"

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, bahwa lokasi serta waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan tertuang dalam Lampiran I Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

A. Kecamatan Tegalrejo

1. Jl. H.O.S cokroaminoto

 Sisi: Barat

 Waktu: 20.00-04.00

2. Jl. Magelang

Sisi: Barat

Waktu: 21.00-04.00

B. Kecamatan Wirobrajan

1. Jl. H.O.S Cokroaminoto

Sisi: timur

Waktu: 20.00-04.00

C. Kecamatan Jetis

1. Jl. Jendral Sudirman

Sisi: Selatan

Waktu: 21.00-04.00

2. Jl. P. Diponegoro (Depan pasar Kranggan)

Sisi: Utara

Waktu: 21.00-04.00

D. Kecamatan Gondokusuman

1. Jl. Laksda Adisucipto

Sisi: Selatan

Waktu: 21.00-04.00

E. Kecamatan Umbulharjo

1. Jl Kusumanegra

Sisi: Selatan

Waktu: 21.00-04.00

F. Kecamatan Mergangsan

1. Jl Sultan Agung

 Sisi: Selatan

 Waktu: 21.00-04.00

G. Kecamata Mantijeron

1. Jl. Bantul

 Sisi: Barat

 Waktu: 21.00-04.00

2. Jl. Mayjen. Sutoyo

 Sisi: Selatan

 Waktu: 21.00-04.00

B. Perizinan Pedagang Kaki lima di Kota Yogyakarta

Pengertian izin (vergunmng) secara umum menurut Van der Pot sebagaimana dikutip oleh Siti Tanadjoel Tarki, ialah keputusan untuk memperoleh sesuatu yang pada umumnya dilarang.

Pengertian izin yang dirumuskan oleh Van der Pot di atas mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga perizinan dalam hukum administrasi berkenaan dengan adanya suatu larangan, dan untuk menghapuskan larangan itu diperlukan suatu keputusan dari badan/pejabat administrasi yang berwenang yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya keputusan itulah yang semula dilarang menjadi boleh dilakukan. Jadi lembaga

perizinan hanya mutlak diperlukan bilamana terdapat suatu larangan untuk melakukan suatu perbuatan.

Dengan demikian, secara umum pengertian izin ialah suatu keputusan dari badan/pejabat administrasi negara yang berwenang, memperbolehkan (persetujuan) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Senada dengan pengertian izin di atas, N.M.Spelt dan J.B.J.M.ten Berge merumuskan pengertian izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan.

jadi intinya adalah "perkenan" dari penguasa untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang.

Pengertian izin tersebut di atas ditinjau dari aspek yuridis terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya larangan

Adanya ketentuan larangan merupakan faktor utama penyebab' diperlukannya izin dan larangan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak boleh berdasrkan peraturan kebijaksanaan. Arti pentingnya larangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena berkaitan dengan prinsip negara hukum demokratis, yaitu asas legalitas.

Larangan harus merupakan persetujuan dan kehendak rakyat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, atau suatu kewenangan pemerintah

yang berasal dari atribusi, jadi bukan merupakan kehendak pemerintah semata yang dituangkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan.

2. Ketentuan

Bersamaan dengan ketentuan larangan lazimnya disertai pula dengan ketentuan persyaratan untuk menghapus larangan tersebut. Ada kalanya pembuat undang-undang menetukan secara tegas ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi, tetapi tidak jarang pula pembuat undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetukan persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dengan harapan akan lebih mudah mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan dan menyesuaikannya dengan perkembangan tersebut.

Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menentukan persyaratan tersebut hendaknya dibatasi hanya bagi hal-hal yang bersifat tekhnis dan tidak prinsip, sehingga suatu persyaratan tidak sampai berakibat melanggar apalagi mengenyampingkan hak asasi yang nyata-nyata dijamin dalamUUD 1945.

Apabila segala persyaratan telah dipenuhi oleh seseorang yang memohonkan untuk memperoleh izin, maka kepadanya akan duberikan suatu persetujuan atau suatu surat keputusan yang disebut "izin".

3. Persetujuan (izin)

Suatu persetujuan atau izin akam muncul, jika nomna larangan umum dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan) tertentu bagi yang berhak.[1]

[1] Siti Tanadjoel Tasrki s, *Onrechmatige Vergunningverlening Onrechmatig Gebruil Van Een Vergunning Als Onrechmatige Daad*, Kumpulan hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha

Salah satu cara menciptakan hubungan hukum itu dalam bentuk individual-konkrit adalah melalui lembaga perizinan dengan menentukan syarat-syarat tertentu. Hubungan hukum baru terjadi setelah syarat-syarat itu terpenuhi. Artinya apabila syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi, lahirlah surat izin yang diperlukan.[2]

Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.[3] Selain itu izin hanya boleh ditolak bila syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tidak dipenuhi.

Pada penjabaran di atas sangat jelas bahwa pengaturan terhadap pedagang kaki lima terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni Penataan terhadap pedagang kaki lima yang tidak menggunakan kendaraan dan bukan di kawasan khusus, pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A. Yani serta pedagng kaki lima yang menggunakan kendaraan. Oleh karena itu peraturan mengenai perizinannya diatur berbeda antara jenis pedagang kaki lima tersebut.

Dalam hal ini perizinan pedagang kaki lima adalah suatu hal yang mutlak keberadaanya. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan pedagang Kaki lima, disebutkan "Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usah dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari walikota atau Pejabat yang ditunjuk" Oleh karena itu setiap

Negara, Proyek Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994, hlm 4-5

[2] *Ibid*, hlm 8

[3] N.M Spelt Dan J.B.M. ten (penyunting) Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yurika, Surabaya, 1993, hlm 3

pedagang kaki lima, baik yang mlakukan kegiatan usahanya tidak menggunakan kendaraan dan bukan di kawasan khusus, atau pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya menggunakan kendaraan, atau juga pedagang kaki lima yang melakuka kegiatan usahanya di kawasan khusus, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas. Penjabaran mengenai perizinan terhadap pedagang kaki lima tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Pedagang Kaki lima Yang Tidak Menggunakan Kendaraan Serta Bukan Di Kawasan Khusus

Sangat jelas disebutkan dalam Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, bahwa setiap pedagang kaki lima yang tidak menggunakan kendaraan serta bukan di kawasan khusus pengaturan perizinannya berdasar pada Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahuun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Dalam hal mengenai perizinan, Pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 menyebutkan:

Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan izin Penggunaan Lokasi dan Kartu identitas pedagang kaki lima sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima adalah Camat atas nama Walikota, sesuai dengan wilayah kerjanya.

Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu identitas pedagng kaki lima sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat.

Dalam hal ini keterlibatan Camat dalam penentuan lokasi dan kartu identitas adalah semata-mata karena Camat merupakan Kepala wilayah dianggap mengetahui akan masyarakat dan wilayahnya serta juga berfungsi sebagai Pembina. Selai itu keterlibatan Camat juga karena ketidak mungkinan Walikota menandatangani begitu banyak izin penggunaan lokasi yang di ajukan oleh para pedagng kaki lima.

Setiap pedagang kaki lima yang ingin mengajukan izin penggunaan lokasi haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah No 26 tahun 2002. Dalam Pasal 4 disebutkan:

"Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah :

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta .
b. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun

e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langgsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah moilik jalan dan atau persil

f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum

Dalam persetujuan izin penggunaan lokasi tidak hanya sebatas melengkapi syarat-syarat seperti tersebut diatas, ttapi juga harus mengikuti tata cara dalam pengajuan izin penggunaan lokasi pedaang kaki lima. Dalam pasal Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 menyebutkan:

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut:

1. Telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima;
2. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediaka kepada camat, dengan dilampiri:
3. Fotokopi Kartu Tanda Pnduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimwa Yogyakarta atau Kartu idenitas Penduduk musiman (KIPEM Kota Yogyakarta ;
4. Pas photo terbaru, hitam puih ukuran 2x3 cm, sebanyak 5 lembar;
5. Surat pernyataan belum miliki usaha
6. Surat kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamana, kebersihan, kesehatan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lkasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
8. Persetujuan pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan atas tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan atau persil;
9. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Setelah seluruh syarat pengajuan izin penggunaan lokasi pedagng kaki lima terpenuhi, berdasar pada Pasal 13 keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007, maka untuk waktu proses penetapan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima ditetapkan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak seluruh syarat terpenuhi.

Surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagng kaki lima juga dapat dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal ini Pasal 9 menyebutkan:

(1). Surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagng kakilim, dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Pindah tempat usaha.
2. Tejadi pergantian pemilik.
3. Habis masa berlakunya.
4. Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha.
5. Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan atau persil.

(2). Apabila pedagang kaki lima bermaksud akan mengganti jenis usaha/dagangan tanpa mengubah golongan jenis tempat usaha, maka wajib untuk memberitahukan hal tersebut kepada Camat sebagai pejabat yang berwenang menetapkan izin.

2. Perizinan Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Kendaraan

Pada dasarnya setiap pedagng kaki lima yang berada dikota Yogyakarta haruslah memiliki izin, baik yang menggunakan kendaraan sekalipun ataupun tidak. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daeraah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Dalam hal ini pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraa juga harus memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagng kaki lima.

Pengaturan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Kendaraan.

Dalam hal ini Pasal 6 Keputusan walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 menyebutkan:

- Pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan sebagaiman tersebut dalam Pasal 2 wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima.
- Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kepala Dinas Perekonomian atas nama walikota atas dasar rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.

- Masa berlaku izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan adalah 2 (dua) tahun.
- Izin menggunakan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan berlaku untuk 1 (1) kendaraan.

Sama seperti pedagang kaki lima yang tidak menggunakan kendaraan, pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan pun harus melengkapi syarat serta harus mengikuti tata cara untuk mendapatkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima, sebagaiman yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta ini.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mndapatkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas adalah sebagai tertuang dalam Pasal 7 Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004, adalah sebagai berikut:

Persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan adalah sebagai berikut:

Untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha adalah bernomor Polisi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Nomor Polisi AB), sedangkan untuk jenis becak harus mendapatkan registrasi dari Dinas Perhubungan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota/kabupaten di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta .
2. Pas foto terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
3. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menggembalikan lokasi usha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan lokasi tersebut untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
6. Denah lokasi yangakan digunakan.

Sedang tata cara untuk mendapatkan izin lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan adalah sebagaiman tertuang dalam Pasal 11 Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 200, adalah sebagai berikut:

(1) Tata cara mendapatkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kakiklima yang menggunakan kendaraan, ditetapkan sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perekonomian dengan dilampiri persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 keputusan ini.

b. Permohonan sebagaimana tersebut dalam butir a, ditunjukan kepada Kepala Dinas Perekonomian.

c. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut lengkap, maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kaki lima untuk menentukan lokasi yang diizinkan.

(2) Tim Penataan Pedagang Kaki lima sebagaiman dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsure-unsur:

a. Dinas Perekonomian
b. Dinas Perhubungan
c. Dinas Prasarana Kota
d. Dinas Ketertiban

Surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan juga dapat dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004, mnyebutkan:

Surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan, dinyatakan tidak berlaku apabila:

a. Pindah tempat usaha;
b. Terjadi pergantian pemilik;
c. Habis masa berlakunya.

C. Fasilitas/Pembinaan Pedagang Kaki lima

Jika kita lihat lebih jauh lagi dari peraturan daerah tersebut, bahwa pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah tersebut bukan hanya semata untuk menanggulangi permasalahan ketidak indahan kota dan kemacetan di beberapa ruas-ruas jalan di kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Tetapi peraturandaerah tersebut dikeluaran adalah juga untuk melindungi hak para pedagang kaki lima serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang kaki lima.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberian rasa aman dan nyaman dari pemerintah kota Yogyakarta terhadap keberadaan pedagang kaki lima dapat juga dilihat dengan adanya pemberian fasilitas/pembinaan. Dalam Pasal 21 Keputusan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 menyebutkan;

- Dalam rangka pengembangan usaha pedagang kaki lima, khususnya berupa fasilitas/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana, dibentuk Tim yang ditetapakan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.
- Tim sebagaiman Pasal 21 ayat (1) dapat berkordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan dan organisasi pedagang kaki lima.

Adanya fasilitas /pembinaan terhadap pedagang kaki lima adalah untuk mengembangkan potensi-potensi di sektor ekonomi kerakyatan melalui kegiatan usaha pedagang kaki lima[4], yang keberadaanya ternyata membawa dampak sangat

[4] Budi Santosa, Sebagai Staff Dinas Ketertiban, Dalam Wawancara DI DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA. 8 November 2007.

positif di bidang ekonomi. Dampak positif dari keberadaan pedagang kaki lima antara lain:[5]

- Peranan pedagang kaki lima sebagai penyediaan lapangan pekerjaan yang sangat luas mudah dimasuki karena tidak memerlukan persyaratan formal tertentu dan bisa menekan laju pertambahan pengangguran.
- Kontribusi pedagng kaki lima dalam ikut mengurangi angka kemiskinan.
- Adanya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) akibat dari retribusi yang disetorkan oleh pedagang kaki lima.
- Dengan adanya pedagang kaki lima maka barang-barang yang harganya bisa terjangkau oleh betbagai kalangan dapat tersedia.
- Dapat menunjang kegiatan obyek wisata apabila ditata dengan baik.

Oleh sebab keberadaannya pedagang kaki lima di kota Yogyakarta membawa dampak yang positif di sektor ekonomi kerakyatan, maka sudah sewajarnya dalam penataan pedagang kaki lima Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan fasilitas/pembinaan kepada pedagang kaki lima yang berapa di wilayah kota Yogyakarta .

Dalam permasalahan mengenai fasilitas/pembinaan, salah satu Dinas yang terkait dalam pemberian fasilitas/pembinaan adalah Dinas Perekonomian yang

[5] Budi Santosa, "Penerapan Konsep Dasar Manajemen Konflik Dan Solusi Konflik Dalam Penertiban Terhadap Pedagang Kakilima", makalah disampaikan dalam rangka *Kursus Pengendalian Massa Dan Manajemen Konflik Pedagang Kakilima Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 2005, hal 5-6

sejak tahun 2006 berganti nama menjadi Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi (DEPRIDAGKOP). Fasilitas/pembinaan yang diberikan kepada pedagang kaki lima adalah seperti dalam bentuk pemberian pinjaman modal usah untuk pengadaan tenda tersebut dimulai sejak tahun 2004, di mana dana yang diberikan senilai 500 juta yang kemudian tahun 2005 ditambah menjadi 750 juta yang dapat diangsur sebanyak 12 kali. Pedagang kaki lima yang telah memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identotas pedagang kaki lima serta mempunyai KTP kota Yogyakarta dapat meminjam modal untuk pengadaan tenda maksimal 100% adalah 1,3 juta dan dapat diangsur sebanyak 12 kali.[6]

Pelaksanaan dari adanya fasilitas/pembinaan tersebut telah terelisasi, dimana dapat dilihat di wilayah Wirobrajan tepatnya pada pedagang kaki lima di jalan Piere Tendean. Pemberian tenda kepada pedagang kaki lima di jalan Piere Tendean adalah dimaksud agar penampilan pedagang kaki lima menjadi iindah serta tertib, sehingga pedagang kaki lima dapat mempunyai satu daya tarik tersendiri.[7]

D. Pengawasan Dan Penertiban Terahadap Pedagang Kaki lima

1. Pengawasan Dan Penertiban Terhadap Larangan Yang Dilanggar Oleh Pedagang kaki lima

Pemaparan diatas telah sangat jelas menggambartkan mengenai penataan lokasi dan perizinan serta pemberian fasilitas/pembinaan terhadap pedagang kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A. Yani serta pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan. Pemaparan penataan lokasi dan perizinan terhadap

[6] Budi Santosa, *Dalam Wawancara*…
[7] *Ibid.*

pedagng kaki lima tersebut di atas merupakan pemaparan berdasarkan Peraturan-peraturan yang megatur pedagang kaki lima yang berada di wilayah kota Yogyakarta .

Secara yuridis, Pemerintah kota Yogyakarta telah menata para pedagannng kaki lima yang melaukkan kegiatan usahanya di kota Yogyakarta . Persoalanya di sini adalah bagaimana pelaksanaan aturan yuridis tersebut di masyarakat pedagang kaki lima. Dapat kita ketahui bahwa, kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan bagian dari hak setiap penduduk Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Penataan okasi pedagang kaki lima telah sedemikian spesifik diatur oleh Pemerintah kota Yogyakarta , di mana hal tersebut juga merupakan wujud perlindingan terhadap hak pedagang kaki lima. Tetapi penataan lokasi yang sedemikian sepesifiknya, belum tentu tidak menimbulkan permasalahan.

Usaha yang dilakukan Pemerintah kota Yogyakarta adalah jelas untuk melaksanakan Peraturan Daerah kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagannng Kaki lima. Tetapi peroalannya adalah Pemerintah koya Yogyakarta dalam melaksanakan penertiban tersebut hanya melihat dari aspek yuridisnya saja.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kakilma di kota Yogyakarta , Pemeintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pola pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh dinas ketertiban kota Yogyakarta terhadap

pedagang kaki lima tidak hanya melakukan pengawasan terhadap daerah yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima, tetapi meliputi yang memiliki izin sera tidak mmiliki izin.

Bagi pedagang kaki lima yang memiliki surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas, bukan berarti pedagang kaki lima tersebut bebas dari tindakan operasi penertiban. Operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas, yaitu apabila melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, seperti:[8]

1. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
2. Tidak mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
3. Menjual belikann dan atau memindah tangankan lokasi kepada pihak manapun
4. Mengunakan lahan melebihi ketentuan yang telah diizinkan.
5. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.

Dari lima hal tersebut di atas, potensi pedagang kaki lima melakukan pelanggaran adalah sangat mungkin. Pelanggaran yang pernah tejadi adalah dalam hal tidak mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi

[8] Budi Santosa, "Penataan dan Penertiban Terhadap pedagang Kakilima", makalh disampaikan dalam rangka *Kursus Pengendalian Massa Dan Manajemen Konflik Pedagang Kakilima Bagi Satuan Polii Pamong Praja*, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, 2005, hal 7

tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya serta melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kontruksi bangunan yang permanen.

2. Metode Pengawasan dan Penertiban dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima

Dinas Ketertiban Yogyakarta merupakan Dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasn dan penertiban terhadap pedagang kaki lima di kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Padagang Kaki lima.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tindakan yang digunakan oleh Dinas Ketertiban adalah dengan menggunakan tindakan tegas. Tetapi Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima adalah pendekatan humanis. Artinya lebih mengutamakan aspek sosial dari pada aspek hukum. Jadi tidak menutup kemungknan tindakan yang dilakukuan oleh Dinas Penertiban Yogyakarta menggunakan tindakan hukum secara tegas.

Dalam melakukan pengawasn dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, Dinas Ketertiban tidak langsung begitu saja menertibkan pedagang kaki lima, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Artinya Dinas Ketertiban mempunyai suatu metode dalam melaksanakan pengawasan dan

penertiban terhadap pedagang kaki lima dalam rangka pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Yogyakarta .

Pada pelaksanaan pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, sebelum dilakukan tindakan penertiban oleh Dinas Ketertiban maka dilakukan penataan terlebih dahulu oleh Kecamatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Setelah dilakukan upaya-upaya tersebut secara maksimal, ternyata maksimal dijumpai pelanggaran-pelanggaran, maka Dinas Ketertiban kota Yogyakarta baru melakukan penertiban.

Dalam melaksanakan oerasi penertiban, terlebih dahulu Dinas Ketertiban melakukan koordinasi mengenai permasalahannya dengan pihak kecamatan. Setelah itu sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, Dinas Ketertiban di Kta Yogyakarta melalui Satuan Polisi Praja (SATPOLPP) melakukan pemantauan di lapangan dengan melaksanakan patroli wilayah. Dalam tahapan ini, tindakan SATPOLPP melakukan pembinaan secara langsung maupun secara tidak langgsung. Penbinaan secara langgsung dengan lisan yaitu lewat komunikasi dua arah tentang aturan-aturan apa saja yang harus ditaati oleh para pedagang kaki lima termasuk memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima jika ditemukan adanya pelanggaran. Sedangkan pembinaan secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan secara tertulis oleh Dinas Ketertiban.

Apabila telah diberi peringatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pedagang kaki lima yang melanggar, tetapi pedagang kaki lima tersebut tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan, maka tahapan kemudian

yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban adalah denngan melakukan tindakana secara represif non justicial yaitu tindakan untuk mengamankan barang-barang milik pedagang kaki lima.

Barag-barang milik pedagang kaki lima tersebut yang telah disita oleh petugas Dinas Ketertiban dapat diambil kembali, hanya saja ada 2 kemungkinan proses yang harus dijalani terlebih dahulu oleh pedagang kaki lima tersebut, diantaranya:

Pedagang kaki lima yang bersangkutan cukup membuat surat pernyataaan yang isinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan mendapatkan legalisir dari Lurah dan Camat di mana mereka berasal (dasar KTP) dan legalisir dari Lurah dan Camat di mana mereka melakukan kegiatan usaha. Setelah semuanya terpenuhi, ,aka barang dapat diambil dengan menandatangani berita acara serah terima barang terlebih dahulu sebelu barang diterima kembali

Pedagang kaki lima yang bersangkutan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan ke sidang pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana ringan. Setelah divonis Hakim, maka pedagang kaki lima yang bersangkutan dapat segera mengambil barang-barang miliknya yang diamankan dengan menandatangani berita acara serah terima barang. Terhadap pedagang kaki lima yang dilakuka penyidikan ini pada prinsipnya barang-barang miliknya yang diamankan Dinas Ketertiban kota Yogyakarta tidak boleh diambil sebelum diVonis Hakim.

Pada pedagang kaki lima yang melalui proses kemungkinan ke 2 tersebut, Hakim akan memutuskan pelanggaran dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 12

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Dimana untuk hukuman primer yaitu denda paling banyak 2.000.000,00 (dua juta ruoiah) atau subsider pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun kenyataannya sampai saat ini pedagang kaki lima yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya dijatuhi hukuman primer yaitu denda 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider yaitu kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

E.Penegakan Hukum

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penatan Pedagng Kaki Lima merupakan aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menata para pedagng kaki lima yang sampai sekarang pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal. Memang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahuun 2002 tersebut tidak dapat dipungkiri banyak mengalami hambatan-hambatan untuk menegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima diantaranya adalah sebagai berikut:[9]

1. Mobilitas pedagang kaki lima yang cukup tinggi, yaitu berpindah-pedagng kaki lima dari lokasi usaha yang satu ke lokasi usaha yang lain. Hal ini

[9] *Ibid*, hal 3-4

menyebabkan Pemerintah kota Yogyakarta kesulitan dalm mendata para pedagang kaki lima.

2. Adanya Kekhawatiran dari para pedagang kaki lima tentang ancaman penggusuran terhadap komunitas mereka.
3. Masih kurangnya persyaratan administrasi yang dimiliki oleh pedagang kaklima seperti tidak ditandatanganinya surat permohonan pengajuan izin penggunaan lokasi oleh ketua RT, ketua RW, ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), maupun oleh organisasi/kuasa hak atas bangunan/tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langgsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima.
4. Masih belum tertibnya pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha, seperti memenuhi kelebaran trotoar yang ada, barang-barang dagangan maupun peralatan dagangan tidak segera dibawa pulang setelah selesai melakukan kegiatan usaha, tidak menyediakan tempat sampah, baik sampah padat maupun cair serta pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha pada lokasi-lokasi yang dilarang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas memang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Tetapi bila dicermati lebih jauh lagi ternyata pelangaran-pelangaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerahkota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima tidak hanya muncul dari pedagang kaki lima saja, tetapi pelangaran-pelangara tersebut juga muncul dari pihak Pemerintah itu sendiri. Artinya bukan pemerintah yang sengaja menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, tetapi dalam beberapa hal pemerintah ikut andil dalam menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentand Penataan Pedagang kaki lima.

Ikut andilnya pemerintah dalam mengahambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima dapat terlihat dari masalah perizinan, di mana pemerintah tidak melakukan tindakan apapun terhadap para oknum aparat Kecamatan yang coba mengambil keuntungan dari proses pengajuan perizinan. Serta tidak adanya tindakan apapun dari pihak Pemerintah Kota terhadap Kecamatan yang masih belum menerbitkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang mungkin sudah lebih dari 14 hari

Faktor-faktor pengahambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Yogyakarta No 26 tahun2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima terus bertambah dan saling berkaitan antara pedagng kaki lima dengan pihak pemerintah. Dalam hal izin memang ditentukan massa berlakunya 2 tahun, tetapi ketika belum sampai 2 tahun, ternyata pedagang kaki lima di suatu daerah di relokasi ke daerah lain oleh Pemerintah Kota dengan alas an akan digunakan untuk kepentingan umum yang lebih penting. Persoalann yang kemudian muncul adalah bagaiman dengan izin yang masih tersisa tersebut? Apakah serta-merta masa berlakunya izin tersebut habis begitu saja atau tidak?. Kenyataannya ternyata memang pedagang haruslah mengurusi izin lagi, dengan prosedur yang sama seperti pertama kali mengajukan permohonan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagng kaki lima. Hal ini dirasa sangat memberatkan pedagang

kaki lima, dan pemerintah menjadi sangat tidak adil dalam permasalahan tersebut.[10]

Selain persoalan tersebut di atas yang menjadi penghambat, ternyata dalam persoalan pedagang kaki lima diajikan ke sidang Pengadilan Negeri pun dapt terlihat adanya pelanggaran yang muncul dari pihak Pemerintah. Di mana pedagang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pedagang tersebut bukan sepenuhnya jtuh kepada pedagang, tetapi ternyata pihak Kecamatan juga ikut andil dalam kesalahan yang dilakukan oleh pedagang.[11]

Pada persoalan penjatuhan sanksi, sampai sekarang tidak ada kejelasan kenapa harus ada yang di jatuhi sanksi membuat surat pernyataan saja serta kenapa ada yang harus diajukan ke sidang pengadilan. Walaupn ternyata yang lebih diutamakan adalah penjatuhan sanksi pidana. Batasanya sebenarnya sangat jelas tertuang dalam Pasal 12, Pasal 15 serta Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Yang menjadi penghambat ialah dimana sampai sekarang pedagang kaki lima tidak pernah ada yang dikenakan sanksi admininistrasi berupa pencabutan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang.

Hal tersebut faktor pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang muncul dari pihak pemerintah, karena Pemerintah Kota Yogyakarta tenyata tidak konsekuen dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan

[10] Irawanto, Sebagai Pedagang kak Lima, Dalam Wawancara…, 10 November 2007
[11] *Ibid.*

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Persoalannya di sini ternyata Pemerintah Daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, ternya tidak melaksanakan ketentua-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima secara murni dan konsekuen.

Dari penjabaran pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi factor pelanggaran ternyata tidak hanya lahir dari para pedagang saja tetapi juga lahir dari Pemerintah Kota Sendiri yang ternyata mempunyai andil yang sangat besar dalam menghambat pelaksanaan peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA NO 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Pasar Klithikan

. Pasar tertua di Jogja adalah PASAR BERINGHARJO yang dibuka bersamaan dengan dibangunnya Kraton Kasultanan, pusat kerajaan cikal bakal Jogjakarta, pada sekitar tahun 1756. Nama Beringharjo digunakan untuk mengabadikan atau mengenang nama hutan tempat pusat kerajaan ini didirikan, yakni hutan Beringan.

Pasar Beringharjo merupakan salah satu komponen dalam pola tata kota Kerajaan, biasa disebut pola ìCatur Tunggalî yaitu Keraton, Alun-alun, Pasar dan Masjid (Bangunan Suci).

Lokasi pasar dulunya merupakan lapangan yang agak luas, berlumpur dan agak becek, juga banyak pohon beringinnya, sebelah timur (bangunan non permanen) adalah bekas makam orang-orang Belanda. Tempat ini secara resmi dipergunakan sebagai ajang pertemuan rakyat, setelah ditunjuk oleh Sri Sultan Yogyakarta tahun 1758. Setelah itu orang-orang mulai memanfaatkan dengan mendirikan payon-payon sebagai peneduh panas dan hujan.

Keadaan semakin berkembang hingga Pemerintah memandang perlu membangun pasar yang representatif dan layak sebagai pasar pusat di Yogyakarta. Nederlansch Indisch Beton Maatschapij ditugaskan membangun los-los pasar pada tanggal 24 Maret 1925. Pada akhir Agustus 1925, 11 kios telah terselesaikan,

dan kemudian menyusul yang lainnya secara bertahap. Pada akhir Maret 1926, pembangunan pasar selesai dan mulai dipergunakan sebulan setelah itu.

Sedangkan nama Beringharjo sendiri baru diberikan setelah bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau memerintahkan agar nama-nama Jawa yang dipergunakan untuk semua instansi di bawah Kasultanan Ngayogyakarta. Nama Beringharjo dinilai tepat karena lokasi pasar merupakan bekas hutan beringin dan beringin merupakan lambing kebesaran dan pengayoman bagi banyak orang. Jadi hal itu sesuai dengan citra pasar yang sempat terbakar pada tahun 1986 ini sebagai pasar pusat atau pasar ìGedeî bagi masyarakat Yogyakarta.

Pasar ini sampai sekarang masih merupakan pasar terbesar di Jogja, sehingga sering juga disebut dengan PASAR GEDHE (pasar besar). Ribuan jenis barang digelar di Beringharjo. Mulai dari kain batik ratusan ribu rupiah hingga barang-barang klithikan alias barang bekas dengan harga ratusan rupiah. Sayur, buah, bahan makanan, pakaian, produk elektronik, jamu, peralatan rumah tangga, sampai cinderamata. Di belakang pasar terdapat Kampung Ketandan, pusat jual beli emas dan permata di Jogja.

Tahun 1991, pasar Beringharjo direnovasi dan diperluas. Sebagian bangunan dibuat bertingkat dengan los pasar (kios tanpa sekat) khas pasar tradisional dan sebagian lagi dibuat menjadi kios-kios toko ala pasar moderen.

Bangunan pasar bagian depan dipertahankan dalam bentuk asli seperti ketika terakhir direnovasi pada awal tahun 1900an.

Pasar ada di hampir setiap kecamatan. Pasar lain yang cukup besar adalah PASAR KRANGGAN di Jalan Diponegoro yang terkenal karena jenis buah-

buahan, ikan laut dan ikan air tawar yang cukup lengkap. PASAR SENTUL di Jalan Sultan Agung menjadi pusat kulakan jagung pada siang hari hingga sore hari. Pasar di Jalan Sisingamangaraja dikenal dengan julukan PASAR TELO karena menjadi pusat kulakan telo (singkong dan ubi). PASAR TERBAN di Jalan C Simanjuntak dijuluki pasar ayam karena menjadi pusat jual beli ayam. PASAR TUNGKAK di ujung selatan Jalan Taman Siswa berkembang menjadi pasar sepeda tempat jual beli sepeda, terutama sepeda bekas. PASAR NGASEM di Kecamatan Kraton menjadi populer sebagai pasar burung karena jual beli burung berkicau dan berbagai hewan peliharaan mendominasi kegiatan pasar ini. Selain burung, peliharaan yang diperjualbelikan di sini antara lain ikan hias, ayam petarung, anjing, kucing, ular, tikus, buaya, iguana, dan sebagainya.

Selain pasar seperti yang umum dikenal, ada yang disebut pasar klithikan, pasar yang khusus menjual barang bekas alias pasar loak. Sebelum Pasar Beringharjo direnovasi pada tahun 1991, pusat penjualan barang-barang loak ada di pasar ini. Setelah renovasi usai, banyak penjual barang loak yang memilih keluar dari pasar karena mereka ditempatkan di lantai tiga dan harus membayar retribusi lebih mahal. Beberapa dari mereka memindahkan tempat jualan di trotoar alun-alun selatan. Sekarang trotoar di sekeliling alun-alun selatan sudah menjadi pasar klithikan. Barang dagangannya sangat beragam. Mulai dari barang elektronik, handphone, onderdil mobil, lampu antik, sepeda sampai sepatu bekas dan sepatu sortiran pabrik

Pada krisis ekonomi tahun 1997 terjadi boom perdagangan barang bekas di Jogja. Dimulai oleh beberapa penjual yang menggelar dagangannya di Jalan

Asem Gede di daerah Kranggan, kini ruas-ruas jalan di sekitarnya sudah penuh oleh penjual barang bekas dan menjadi pasar klithikan. Seperti mengulang sejarah perkembangan pusat perdagangan di Jogja, dari Kranggan pasar klithikan meluas ke arah selatan dan kini memenuhi sisi sepanjang Jalan Mangkubumi.

Keberadaan pasar klithikan yang sedemikian meluas semakin memperkuat ciri "ekonomi skala kecil" pada sebagian besar masyarakat Jogja.

Sebagai kota budaya Yogyakarta selalu kreatif memunculkan fenomena keunikan. Salah satu keunikan itu seperti adanya pasar yang menjual barang-barang bekas. Seperti yang tampak di beberapa sudut kota misalnya di Alun-alun Kidul, dipingir-pingir jalan dan di emperan-emperan pasar saat siang hari. Sedangkan yang terlihat tertata rapi seperti di Jalan Mangkubumi, yang terkenal dengan sebutan pasar klitikan.

Sebagai pasar barang bekas, klitikan cukup ramai diserbu para pengunjung. Tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Pasar klitikan bebas didatangi orang tua, kaum muda, dan mahasiswa. Mereka tidak.

semata-mata berjual beli namun ada juga yang hanya menyempatkan waktunya sekedar untuk jalan-jalan. Salah satu ciri khas lain dari pasar klitikan adalah dibuka pada pukul 18.00-21.00 WIB, jadi setelah lewat jam itu dengan sendirinya mereka membubarkan diri.

Hilir mudik pengunjung serta deretan panjang motor parkir menjadi pemandangan tersendiri bagi orang yang melintas di Jalan Mangkubumi. Sehingga semakin menambah suasana hidup di sepanjang jalan itu danmenggoda yang lain untuk ikut mampir.

Sebelum seramai sekarang, pasar klitikan dikenal dengan sebutan pasar ìmalingî, sebutan itu muncul barangkali karena barang-barang yang dijajakan bekas dan dianggap separo nyolong (spanyol). Namun kini pasar tersebut tidak lagi hanya menjual barang bekas tetapi barang-barang baru pun sudah banyak dijual belikan ditempat itu. Meskipun demikian tidak mengurangi minat para pengunjung dikarenakan barang-barangnya lebih murah dibanding tempat lain.

Keberadaan pasar klitikan telah membuat sentra ekonomi yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga apabila jenis pasar seperti ini mampu dikembangkan dan dibuat sebagai daya tarik wisata tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Namun, hingga saat ini tidak tahu apakah pemerintah kota sudah menangkap gejala aktivitas pasar semacam klitikan atau belum. Karena hal kecil semacam ini seharusnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat dampak yang timbul cukup memberi arti bagikehidupan.

Disamping itu fenomena penjaja barang bekas semacam pasar klitikan telah terbukti mampu memutar roda ekonomi. Namun keberadaan mereka yang menempati lokasi yang rawan penertiban harus mulai dipikirkan pemerintah agar supaya tidak menjadi persoalan besar dikemudian hari. Beberapa kasus tentang pedagang kaki seharusnya menjadi pelajaran. Bahwa mereka sebelumnya tidak ada larangan menempati ruang publik.

Kita seringkali mendengar adanya penggusuran terhadap para pedagang kaki lima dengan dalih untuk penertiban. Namun yang sering kita lupakan adalah

mengapa kaki lima dibiarkan muncul tetapi setelah itu kemudian digusur. Sehingga hal semacam ini sering dilihat sebagai langkah yang tidak mau tahu proses yang terjadi tetapi langsung kepada hasilnya. Padahal keteledoran dalam pembiaran terhadap persoalan yang seperti ini seringkali menjadi masalah sosial.

Beberapa kasus penggusuran bisa menjadi contoh misalnya, selokan mataram. Sebelum ada para pedagang kali lima, kawasan tersebut dulunya ditengarai merupakan kawasan yang menyeramkan, bahkan banyak begalnya. Namun setelah dibuka oleh para pedagang, kawasan tersebut menjadi ramai dan merupakan sentra ekonomi masyarakat. Akan tetapi dalih pembangunan dan dianggap mengganggu ketertiban akhirnya mereka digusur yang mengakibatkan kekecewaaan dan amarah para pedagang.

Belajar dari kasus yang ada, kita harapkan pemerintah kota mampu menangkap fenomena pasar barang bekas seperti diklitikan tersebut. Karena jangan sampai membiarkan pasar terus berkembang akan tetapi berakibat pada penggusuran dan pelarangan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Sehingga sebelum persoalan menjadi rumit alangkah lebih baik pemerintah mampu membuat rencana strategis atas pengembangan pasar parang bekas yang sejenis klitikan di Yogyakarta ini.

Melihat begitu besar pengunjung yang mendatangi pasar klitikan, hal tersebut menunjukan bahwa akan lebih baik apabila ada pengembangan atas pasar barang bekas ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat tetap membutuhkan barang-barang yang murah terjangkau meskipun itu bekas

sekalipun. Disamping itu adanya pasar klitikan sebagai keunikan yang menjadi ciri khas sebuah kota budaya semakin terwadahi.

Belum lama ini kita mendengar pemerintah Yogyakarta akan membangun delapan buah mall yang cukup menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Pembangunan tersebut dianggap tidak peka budaya dan hendak mengikikis budaya lokal dengan budaya asing. Pembangunan di Yogyakarta seharusnya adalah yang mendukung sektor budaya yang sudah ada. Sehingga ada kesinambungan anatara satu dengan yang lain.

Kota Yogyakarta dianggap oleh banyak orang lebih cocok dengan pasar tradisional yang menampung hasil budaya masyarakat. Sehingga dengan pasar tradisional masyarakat akan dapat berpartisispasi dalam enggunaan pasar dimana hal tersebut sangat mustahil apabila beruwujud dengan konsep mall. Dimana akan terbentur dengan modal yang jumlahnya tidak sedikit apabila menempati gedung meawah dan megah.

Dengan membangun pasar tradisional yang menampung hasil kerajinan dan industri rumah tangga di masyarakat akan memberikan peluang promosi yang tentunya berakibat pada peningkatan pendapatan. Kita bisa melihat bagaimana pasar beringharjo tetap menjadi daya tarik wisatawan untuk berbelanja ditempat tersebut. Hal ini menunjukan bahwa wisatawan datang ke Yogya memang hendak menikmati budayanya yang asli dan tradisional. Karena kalau hanya sekedar modernisme ditempat lain jauh lebih menarik.

Akhirnya semua berpulang pada konsep pemerintah dalam rangka mengembangkan wilayahnya. Namun demikian beberapa hal harus diperhatikan

ketika harus memaksakan modernisasi di kota budaya semacam Yogyakarta. Tentu kita juga tidak ingin melihat pasar klitikan nantinya hanya tinggal nama dan kenangan ketika suatu saat harus ditertibkan tetapi tidak mendapat relokasi. Maka harapannya tentu adalah sebelum semua itu terjadi mengembangkan dan memberikan tempat terhadap para penjaja barang bekas seperti pasar klitikan tentu lebih arif dan bijaksana.

Pasar klitikan telah melekat sebagai salah satu ciri khas Kota Yogyakarta. Pasar yang awalnya menjual barang "seken" alias bekas pakai tersebut mulai marak pascakrisis ekonomi tahun 1997. Namun demikian, istilah klitikan sudah dikenal masyarakat Yogyakarta sejak 1970-an. Perkembangan pasar klitikan cukup pesat. Tak hanya menjual barang "seken", pasar klitikan kini juga menawarkan barang-barang baru. Sejumlah ruas jalan utama Kota Yogyakarta pun dijadikan tempat untuk menggelar dagangan.

Animo masyarakat mengunjungi pasar klitikan terbilang cukup tinggi. Sebagian besar responden dalam jajak pendapat ini pun mengaku kerap jalan-jalan ke pasar klithikan, meski tak berniat membeli barang di tempat tersebut. Selain Alun-alun Selatan, pasar klitikan di sepanjang Jalan Pangeran Mangkubumi yang buka petang hingga larut malam menjadi tempat favorit mereka.

Walaupun menarik untuk dikunjungi, tetapi tumpah ruahnya pedagang di trotoar jalan-jalan utama menyebabkan gangguan ketertiban dan keindahan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, mayoritas responden tidak berkeberatan atas upaya Pemerintah Kota Yogyakarta melokalisasi para pedagang klitikan di Pasar Pakuncen.

Meskipun lokasi pasar tersebut tidak terlalu dekat dengan pusat kota, sebagian responden yakin para pedagang tetap bertahan hidup karena peminat pasar klitikan juga cukup banyak. Bahkan, lebih dari separuh responden berencana mengunjungi lokasi baru para pedagang klitikan tersebut jika sudah beroperasi kelak.

Suasana ramai jual beli akan segera ditemui bila anda berjalan di sisi barat trotoar Jalan Mangkubumi pada malam hari. Di sana, terdapat sebuah sentra penjualan barang-barang bekas bernama Pasar Klithikan, pasar yang dinamai berdasarkan bunyi 'klithik' yang terdengar bila barang dagangannya dilempar. Setiap malam, sejumlah pedagang menggelar dagangannya dengan alas kain atau terpal dan diterangi lampu teplok. Sementara itu, puluhan orang mengerumuni dan sibuk memilih barang.

Tak ada kejelasan tentang kapan Klithikan mulai ada. Namun, nama Klithikan sendiri mulai dikenal masyarakat Yogyakarta sejak tahun 1960-an ketika kondisi ekonomi agak memburuk. Puncak maraknya pasar yang terletak tak jauh dari Tugu Yogyakarta ini adalah pasca krisis ekonomi tahun 1998. Semakin banyak pedagang yang memadati area trotoar dan makin banyak pula pengunjung yang setiap hari mencari barang.

Pasar Klithikan di wilayah Mangkubumi memiliki keunikan dibanding pasar barang bekas lainnya. Barang bekas yang dijual di pasar ini memiliki nilai lebih karena kualitasnya yang masih terjaga dan keunikannya. Anda bisa menemukan arloji tua, kacamata oldies hingga barang-barang masa kini seperti discman, handphone ,spion dan onderdil motor dengan harga murah. Sebuah arloji

ada yang dijual seharga Rp 9.500,00, sementara handphone ada yang berharga kurang dari Rp 100.000,00.

Barang dagangan yang lebih dari sekedar bekas itulah yang menjadi daya tarik pasar ini sehingga selalu ramai dikunjungi. Mulai pukul 19.00, Klithikan sudah dipenuhi kerumunan pengunjung. Aktivitas menimang barang hingga tawar menawar adalah kebiasaan yang dilakukan para pengunjung. Tak jarang, tawar menawar bisa berlangsung lama dan membuat peminat barang harus bolak-balik untuk meluluhkan hati pedagang agar mau melepas barang yang diinginkan.

Bila di pasar lain anda hanya akan menemui aktivitas jual beli, maka tidak di Pasar Klithikan. Sebuah obrolan menarik tentang barang tertentu yang diinginkan seorang pengunjung bisa terjalin akrab dengan salah satu penjual. Tak jarang pula topik tertentu disahuti oleh sekelompok pengunjung hingga terjadi semacam arisan di tengah-tengah pasar. Suara tawa lebar dan umpatan-umpatan kecil menjadi sesuatu yang turut menghidupkan suasana pasar ini.

Keunikan lain Pasar Klithikan adalah tak ada kepastian siapa penjual dan pembeli. Satu orang bisa berfungsi sebagai penjual di suatu waktu dan sebaliknya di waktu yang lain. Bila memiliki barang yang cukup unik dan ingin menjualnya, anda bisa membawanya di pasar ini dan menawarkan ke salah satu orang di sana dengan harga yang anda inginkan. Biasanya, semakin tua, unik serta sulit dicari, suatu barang akan semakin memiliki harga jual yang tinggi.

Meski menjual barang bekas, bukan berarti pengunjung pasar ini hanya dari kalangan menengah ke bawah saja. Terbukti, banyak pengunjung datang dengan gaya berpakaian yang beranekaragam. Ada yang tampil cukup dengan

kaos oblong dan celana kolor, ada pula yang tampil bersih dan modis. Mereka datang dengan berbagai kepentingan mulai mencari barang yang lebih murah hingga sengaja mencari barang antik untuk dikoleksi.

Dengan segala nuansanya, tentu Pasar Klithikan sangat pantas untuk dinilai sebagai objek wisata dan tempat melewatkan malam. Barang dagangan yang berupa second hand jelas tak bisa dijadikan alasan untuk menilai miring pasar ini. Sebutan 'pasar' bagi wilayah ini sudah merupakan sebuah nilai lebih karena sebenarnya, jika melihat tak adanya bangunan permanen yang didirikan untuk operasi para pedagang, tempat ini lebih layak disebut kawasan kaki lima.

Jadi datanglah dan nikmati pesona hiruk pikuknya. Mungkin saja anda bisa menemukan barang yang selama ini diinginkan tanpa perlu mengeluarkan banyak uang, atau menemukan orang baru yang memiliki kegemaran mengkoleksi barang-barang yang sama seperti anda. Jika demikian, tentu pengalaman wisata anda ke Yogyakarta akan meninggalkan kenangan tersendiri di hati dan membuahkan kebahagiaan.

B. Pelanggaran-pelanggaran Hukum Yang Di Lakukan Oleh Pedagang pasar Klithikan Terhadap Perda No 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penatan Pedagng Kaki Lima merupakan aturan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menata para pedagng kaki lima yang sampai sekarang pelaksanaan Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal. Memang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No 26

tahuun 2002 tersebut tidak dapat dipungkiri banyak mengalami hambatan-hambatan untuk menegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

Beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima diantaranya adalah sebagai berikut:[1]

1. Mobilitas pedagang kaki lima yang cukup tinggi, yaitu berpindah-pedagng kaki lima dari lokasi usaha yang satu ke lokasi usaha yang lain. Hal ini menyebabkan Pemerintah kota Yogyakarta kesulitan dalm mendata para pedagang kaki lima.
2. Adanya Kekhawatiran dari para pedagang kaki lima tentang ancaman penggusuran terhadap komunitas mereka.
3. Masih kurangnya persyaratan administrasi yang dimiliki oleh pedagang kaklima seperti tidak ditandatanganinya surat permohonan pengajuan izin penggunaan lokasi oleh ketua RT, ketua RW, ketua LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), maupun oleh organisasi/kuasa hak atas bangunan/tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langgsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima.
4. Masih belum tertibnya pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha, seperti memenuhi kelebaran trotoar yang ada, barang-barang dagangan maupun peralatan dagangan tidak segera dibawa pulang setelah selesai melakukan kegiatan usaha, tidak menyediakan tempat sampah, baik

[1] *Ibid*, hal 3-4

sampah padat maupun cair serta pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha pada lokasi-lokasi yang dilarang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas memang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh pedagang itu sendiri. Tetapi bila dicermati lebih jauh lagi ternyata pelangaran-pelangaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerahkota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima tidak hanya muncul dari pedagang kaki lima saja, tetapi pelangaran-pelangara tersebut juga muncul dari pihak Pemerintah itu sendiri. Artinya bukan pemerintah yang sengaja menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, tetapi dalam beberapa hal pemerintah ikut andil dalam menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentand Penataan Pedagang kaki lima.

Ikut andilnya pemerintah dalam mengahambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima dapat terlihat dari masalah perizinan, di mana pemerintah tidak melakukan tindakan apapun terhadap para oknum aparat Kecamatan yang coba mengambil keuntungan dari proses pengajuan perizinan. Serta tidak adanya tindakan apapun dari pihak Pemerintah Kota terhadap Kecamatan yang masih belum menerbitkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima yang mungkin sudah lebih dari 14 hari

Faktor-faktor pengahambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Yogyakarta No 26 tahun2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima terus bertambah dan saling berkaitan antara pedagng kaki lima dengan pihak

pemerintah. Dalam hal izin memang ditentukan massa berlakunya 2 tahun, tetapi ketika belum sampai 2 tahun, ternyata pedagang kaki lima di suatu daerah di relokasi ke daerah lain oleh Pemerintah Kota dengan alas an akan digunakan untuk kepentingan umum yang lebih penting. Persoalann yang kemudian muncul adalah bagaiman dengan izin yang masih tersisa tersebut? Apakah serta-merta masa berlakunya izin tersebut habis begitu saja atau tidak?. Kenyataannya ternyata memang pedagang haruslah mengurusi izin lagi, dengan prosedur yang sama seperti pertama kali mengajukan permohonan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagng kaki lima. Hal ini dirasa sangat memberatkan pedagang kaki lima, dan pemerintah menjadi sangat tidak adil dalam permasalahan tersebut.[2]

Selain persoalan tersebut di atas yang menjadi penghambat, ternyata dalam persoalan pedagang kaki lima diajikan ke sidang Pengadilan Negeri pun dapt terlihat adanya pelanggaran yang muncul dari pihak Pemerintah. Di mana pedagang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pedagang tersebut bukan sepenuhnya jtuh kepada pedagang, tetapi ternyata pihak Kecamatan juga ikut andil dalam kesalahan yang dilakukan oleh pedagang.[3]

Pada persoalan penjatuhan sanksi, sampai sekarang tidak ada kejelasan kenapa harus ada yang di jatuhi sanksi membuat surat pernyataan saja serta kenapa ada yang harus diajukan ke sidang pengadilan. Walaupn ternyata yang lebih diutamakan adalah penjatuhan sanksi pidana. Batasanya sebenarnya sangat

[2] Irawanto, Sebagai Pedagang Kaki Lima, Dalam wawancara…, 10m November 2007
[3] *Ibid.*

jelas tertuang dalam Pasal 12, Pasal 15 serta Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Yang menjadi penghambat ialah dimana sampai sekarang pedagang kaki lima tidak pernah ada yang dikenakan sanksi admininistrasi berupa pencabutan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang.

Hal tersebut faktor pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang muncul dari pihak pemerintah, karena Pemerintah Kota Yogyakarta tenyata tidak konsekuen dalam melaksanakan penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima. Persoalannya di sini ternyata Pemerintah Daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima, ternya tidak melaksanakan ketentua-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima secara murni dan konsekuen.

Dari penjabaran pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang menjadi factor pelanggaran ternyata tidak hanya lahir dari para pedagang saja tetapi juga lahir dari Pemerintah Kota Sendiri yang ternyata mempunyai andil yang sangat besar dalam menghambat pelaksanaan peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki lima.

C. Penyelesaian Pasar Klithikan

Pasar Klithiakan Pakuncen juga merupakan bukti bentuk yang nyata kepedulian Kota Yogyakarta (Pemkot) Yogyakarta terhadap para Pedagang Kaki lima (PKL). Seperti di katakanaWalikota Herry Zudianto, pembangunan pasar ini didasari atas keinginan Pemkot untuk meningkatakan kesejahteraan pedagang juga meningkatakan status hukum, dari pedagang in formal menjadi pedagang formal yang berizin. Boyongan pedagang ke Pasar Klithikan Pakuncen juga diharapkan membawa berkah dan rejeki bagi pedagang. "Pedagang bisa ajir, ajur, ajer menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan," kata Walikota.

Dengan bersatunya pedagang, diharapkan pembeli dari berbagai tempat juga akan menyatu. Segala jenis barang yang dibutuhkan konsumen bisa ditemukan di pasar klithikan. Mulai dari barang bekas, baru hingga barang klithikan.

Walikota juga berharap, keberadaan pasar Klithikan Pakuncen dapat lebih meningkatkan perkembangan kawasan Pakuncen itu sendiri. Pemilihan lokasi di bekas Pasar Pakuncen, karena dilihat potensi perkembangan wilayah di Pakuncen sangat pesat dalam 5 tahun terakhir.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Yogyakarta Ir Aman Yuriadijaya MM mengatakan, pasar klithikan didirikan karena pedagang di Jl Mangkubumi dinilai memiliki potensi umtuk berkembang. "Dari situ kami berkeinginan memboyong teman-teman yang nada dilokasi itu untuk di jadikan satu suatu tempat. Ini potensi dasar pengembangan pasar klithikan."

Dari beberapa sudut pandang, keberadaan pasar klithikan dinilai memiliki prospek yang cukup cerah.”Konsep bedhol desa dari sisi pemasaran lebih berprospek”

Dilihat dari lokasinya, Pasar Klithikan Pakuncen sangat strategis. Kawasan Kota Yogyakarta bagian barat dari waktu ke waktu trendnya semakin berkembang. Perkantoran dan pertokoan tumbuh sangat pesat di wilayah itu.

Sementara Kepala dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta Akhmad Fadli mengemukakan, prospek pasar klithikan ke depan sangat cerah,. Di DIY tidak ada pasar sejenis. Pasar Klithikan ini juga terbilang unik, tidak hanya jenis barang dagangannya yang berbeda dengan pasar lainnya., tapi pasar yang buka dai pagi hinggamalam hari. Khusus di Pasar Klithikan Pakuncen jam buka dimulai pukul 05.00-23.00 WIB.

Pengunjung juga bisa mendapatkan aneka barang yang diinginkan di satu tempat. Mulai dari barang yang sifatnya khas hingga barang umum. “kalau dulu pedagang klithikan di Alun-alun Selatan memiliki cirri khas sendiri, demikian pula yang ada di Jl P Mangkubumi dan Asemgede juga punya ke khasan. Sekarang dengan bersatunya pedagang di satu tempat, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Barang yang tidk ditemukan ditoko pun bisa diperoleh di pasar klithikan” ujarnya.

Yang tak kalah menarik, semua pedagang menggelar dagagannya dengan cara lesehan. Konsep dari lokasi lama ini tetap dipertahankan karena disinilah letak salah satu keunikannya. Bahkan tinggi rak juga diatur, setinggi-tingginya 70 Cm, sehingga keberadaan pedagang tampak dari kejauhan.

D. Analisis

Kebijakan penataan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di daerah urban selalu menimbulkan persoalan. Contoh terbaru adalah kebijakan relokasi pedagang klitikan di sepanjang jalan Mangkubumi, Asem Gede dan Alun-Alun Kidul ke pasar Kuncen oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah melalui negoisasi yang alot hampir satu tahun, akhirnya sejak pertengahan November 2007, para pedagang klitikan sudah bukaan di pasar Kuncen. Namun demikian bukan berarti persoalan sektor informal selesai pasca relokasi. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah kota Yogyakarta untuk memastikan bahwa kapitalisme di pasar Kuncen mampu memberikan kemakmuran bagi para pedagang yang dianggap pinggiran.

Sektor informal selama ini dianggap menjadi katup pengaman yang efektif bagi perekonomian masyarakat bawah untuk tetap survive menghadapi kesulitan hidup yang terus membelit mereka. Pada masa krisis ekonomi 1997, dengan daya lenturnya yang luar biasa, sektor informal mampu menyerap tenaga kerja yang sudah tidak tertampung di sektor formal. Sebagai ekonomi subsisten, sektor informal memang dapat memanjangkan nafas hidup, namun ia tetap tidak dapat berlari kencang hingga mampu menciptakan kapitalisasi massal dengan masuk ke dalam mekanisme pasar.

Hernando de Soto, ekonom dari Peru yang banyak dirujuk pemikiran berkaitan dengan pemberdayaan sektor informal, mempunyai tesis menarik untuk menjelaskan kegagalan sektor informal untuk dapat terintegrasi ke dalam pasar. Kapitalisme yang bertumpu pada ekonomi pasar semestinya mampu memperkaya

orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagaimana terjadi di dunia Barat. Namun di negara-negara berkembang, kapitalisme belum mampu membawa berkah kekayaan kepada masyarakat.

Masih menurut de Soto (2000;7), batu sandungan utama yang menahan dunia di luar Barat untuk mendapatkan keuntungan dari kapitalisme adalah ketidakmampuannya untuk menghasilkan kapital. Kapital adalah kekuatan yang memunculkan produktifitas kerja dan menciptakan kemakmuran bagi bangsa. Ia adalah darah kehidupan bagi sistem kapitalisme, dan fondasi bagi kemajuan. Ketidakmampuan mereka menghasilkan kapital bukan karena ketiadaan aset. Mereka punya aset bahkan melimpah yang diperlukan untuk keberhasilan kapitalisme.

Namun semua aset melimpah yang dimiliki orang miskin itu mati, tidak dapat dirubah menjadi kapital. Aset-aset itu tidak dapat diperdagangkan masuk ke pasar, tidak dapat digunakan jaminan untuk pinjaman dan tidak dapat dijadikan saham untuk investasi. Hal ini disebabkan aset-aset itu tidak dapat direpresentasikan secara formal sehingga mampu menghasilkan kapital. Representasi adalah produk dari masyarakat yang telah mencapai tahap konsensus, dalam hal ?siapa memiliki properti apa? dan bagaimana setiap pemilik dapat menciptakan nilai tambah dari propertinya tersebut. Mereka memiliki bisnis tanpa status usaha, mempunyai alat produksi tanpa ada surat kepemilikan, punya lapak tanpa ada surat izin formal. Sebagian besar aset-aset yang mati ini menimbun di sektor informal.

Sektor informal adalah sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum. Itulah yang menyebabkan potensi sektor informal menjadi aset mati, terhambat dan tak berkembang karena tidak bisa berinteraksi dengan sektor di luarnya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menghidupkan atau merepresentasikan aset-aset di sektor informal menjadi kapital adalah dengan mendorong formalisasi aset-aset tersebut sehingga dapat terintegrasi ke dalam pasar. Dengan kata lain, formalisasi sektor informal menjadi jalan lain untuk menciptakan kekayaan bagi para pelaku usaha sektor informal. Formalisasi yang saya maksud adalah pemberian status legal terhadap aset dan alat produksi yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor informal.

Lantas apakah kebijakan relokasi pedagang klitikan menjadi sebuah jalan bagi formalisasi sektor informal ataukah sekedar politik penataan atas nama ketertiban kota. Pedagang klitikan memang telah mendapatkan kepastian hukum menyangkut usaha mereka pasca relokasi. Relokasi menjadi jalan formalisasi sektor informal pedagang klitikan. Namun apakah formalisasi ini mampu menciptakan kapitalisasi sehingga pasar klitikan dalam makna pasar kapitalisme mampu memberikan kemakmuran bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Atau hanya sekedar formalisasi semu sehingga pedagang klitikan hanya tetap bertahan sebagai penjaja, meski secara fisik telah direlokasi dalam sebuah bangunan pasar formal.

Untuk menjawab hal itu, kita harus menengok pemikiran Geertz (1977) soal kultur pedagang pribumi yang dia beri label sebagai penjaja (peddlers). Menurut Geertz, kegagalan pengusaha pribumi bukan karena mereka tidak

memiliki semangat kewirausahaan, malas bekerja namun karena mereka gagal mengkonsolidasikan modal sosial kultural yang mereka miliki dalam sebuah pranata modern yang efektif dan efesien. Pranata modern ini tidak lain adalah kapitalisasi usaha para penjaja. Upaya kapitalisasi ini perlu dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Perlu ada intervensi negara melalui kebijakan afirmatif yang bukan sekedar memberikan jaminan kepastian usaha, namun juga memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan.

Kebijakan afirmatif ini minimal tercermin pada dua hal, pertama bagaimana pemerintah memfasilitasi pedagang klitikan membentuk pasar yang sudah hampir sepuluh tahun telah terbentuk di Mangkubumi, Asem Gede dan Alun-Alun Kidul. Bentuk fasilitasi yang saya maksud adalah promosi dan membangun jaringan distribusi yang efektif. Kedua, adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan dan bantuan modal bagi pengembangan usaha penjaja klitikan. Untuk itu, pemerintah perlu menggandeng pihak perbankan dengan memberikan jaminan finansial (collateral) atau membangun lembaga penjamin agar bank memberikan pembiayaan usaha pada mereka, meskipun tidak memiliki agunan fisik. Satu-satunya agunan mereka adalah usaha klitikan yang mereka rintis di Pasar Kuncen. Dari sinilah baru kita bisa berharap tesis de Soto bahwa formalisasi sektor informal akan memberikan kemakmuran bagi pedagang pinggiran bukan sekedar impian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima Pasar Klitikan yang melanggar ketentuan PERDA No 26 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dalam prakteknya belum maksimal dengan terbukti masih tingginya tingkat pelanggaran tehadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klithikan jalan Mangkubumi Kota Yogyakarta, walaupun pada hakekatnya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pasar Klithikan telah dituangkan dalam Keputusan walikota dan Peraturan Walikota. Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dalam hal pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta pun masih belum maksimal, karena focus utama yang diprioritaskan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta adalah aspek kuantitas, belum mencapai aspek kualitas sehingga masi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang belum ditindak.
2. Penegakan Hukum tersebut belum sesuai karena pada pelaksaanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pasar Klithikan jalan Mangkubumi kota Yogyakarta banyak mengalami kendala yang terjadi dalam rangka menegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klithikan

jalan Mangkubumi. Kendala tersebut terjadi karena masih banyak para pedagang kaki lima pasar klithikan yang belum mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku utamanya mematuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hambatan yang terjadi ternyata tidak hanya muncul dari pedagang kaki lima saja, tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta pun ikut andil dalam menghambat pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

B. SARAN

1. Perlu adanya tindakan yang tegas terhadap para pedagang kaki lima pasar klithikan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
2. Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, tolong lebih ditegaskan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Manan. Bagir, 2004 "***Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*"**, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.

Bratakusumah. Deddy Supriyady, dan Solihin. Dadang, 2002,"***Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kaloh. J, 2003, "***Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah***", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syaukani, HR., Afan Gaffar., M. Ryaas Rasyid, 2003, "***Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan***", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

. Raharjo, Sarjito. ***"Masalah Penegakan Hukum"*** , Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1996

Soekanto, Soerjono. ***"Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum"***, Penerbit CV.Rajawali, Jakarta 1982.

Syarifudin, *Ateng,* ***"Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak Sebuah Tanda Mata 70 tahun"***, Cetakan Pertama, Citra aditya Bakti, Bandung.

S Tarki, Tanajoel Siti. "***Onrecmatige vergunningverlening Onrechmatig Gebruig Van Een Vergunning Als Onrechmaige Daad"*** Proyek

Peningkatan Tertib Hukum Dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994

MD, Moh Mahfud, ***"Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia"***, Liberty, Yogyakarta,Cetakan 1, 1993.

----------, ***"Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi"***, Gama Media, Yogyakarta, 1993.

Budiarjo, Miriam, ***"Dasar-dasar Ilmu Politik"***, PT Gramedia, Cetakan ke tiga, Jakarta, 1978.

Sumali, ***"Reduksi Kekuasaan Eksekutif Bidang Peraturan Penganti Undang-undang (PERPU)"***, UMM Press, Cetakan ke dua, Malang, 2003.

Huda, Ni'matul, ***"Ilmu Negara, disusun khusus untuk mata kuliah Ilmu Negara FH UII",*** Yogyakarta, 2002/2001

Undand-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, PT Balai pustaka, Jakarta, 1991.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Yogyakarta No 45 tahun 2007 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kota Yogyakarta No 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Keputusan Walikota Yogyakarta No 119 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima di Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani.

Keputusan Walikota Yogyakarta No 84 tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kaki lima Mebnggunakan Kendaraan.

Makalah

Santoso. Budi, 2005, " ***Penerapan Konsep Dasar Manajement konflik dan Solusi Konflik Dalam Penertiban Terhadap Pedagang Kaki lima***" makalah disampaikan dalam rangka Kursus Pengendalian Massa Dan Manajement Konflik Pedagang Kaki lima Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Ketertiban,Yogyakarta.

Santoso. Budi, 2005, " ***Penataan Dan Penertiban Dasar Manajemen Terhadap Pedagang Kaki Lima*** " makalah disampaikan dalam rangka Kursus Pengendalian Massa Dan manajemen Konflik Pedagang Kaki lima Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Ketertiban, Yogyakarta.